

**IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI BAGI
JURNALIS DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
TERHADAP INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA
(Studi di Aliansi Jurnalis Independen Kota
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S.1)



KHOIRUL HIDAYAH

NIM :1702056071

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Khoirul Hidayah
NIM : 1702056071
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berekspresi bagi
Jurnalis dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Independensi Pers di
Indonesia (Studi di Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 April 2020

Pembimbing I *

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730200312 1003

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 19791022200701 2010



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1156.5/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Khoiril Hidayah
NIM : 1702056071
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berekspresi bagi Jurnalis dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Independen Pers di Indonesia (Studi di Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang).
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Pembimbing II : Novita Dewi M., SH.MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji III : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Penguji IV : Anthin Lathifah, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 27 April 2021
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”¹ (Q,S Al-Ashr)

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Al-Muhaimin*, (Depok: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2015), h. 602.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Daslin dan Ibu Karsilah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moral dan materi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi penulis dengan baik.
2. Kedua saudara penulis, Kakak Natul Kodir dan Kakak Karyadi yang selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. dan Ibu Novita Dewi Mashyithoh, S.H., M.H., yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Teman-teman Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa membantu dan mendoakan penulis.

Terima Kasih,

Semoga semua usaha, pengorbanan, dukungan, serta doa-doa yang diberikan dengan tulus dan ikhlas diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT.

Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berekspresi bagi Jurnalis dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Independensi Pers di Indonesia (Studi di Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang)”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2021

Deklarator,



10000
METER
TEMP
668B3AJX185614405

Kholrul Hidayah
1702056071

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di

ض	Dad	ḍ	bawah) de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Ta’marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

مكحه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b.

ila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	'u 'iddat

V. Kata sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku pembimbing II dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, dukungan semangat, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Daslin dan Ibunda Karsilah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak-kakak penulis Natul Kodir dan Karyadi yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
4. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.

5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus wali dosen penulis yang telah memberikan jalan awal untuk penulis segera menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Novita Dewi Mashyithoh, S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Beliau yang selalu memberikan ilmu, motivasi dan dukungan yang luar biasa kepada penulis semasa penulis menjalani perkuliahan hingga bimbingan.
8. Kepada Bapak Ali Maskur S.H.I, M.H yang selalu memberi arahan dan juga saran.
9. Kepada Bapak Edi Faisol selaku ketua Aliansi Jurnalis Independen serta jurnalis Hari C Santoso dan Abdul Arif yang rela meluangkan waktunya untuk memberikan informasi bagi penelitian skripsi penulis.
10. Sahabat seperjuangan penulis, Uyun Firdaus Wijayanti, Dwi Laily Satiti dan Mahatma Ikhwan Handoko terimakasih telah membersamai setiap langkah perjuangan penulis di kampus hijau UIN Walisongo dan memberikan warna baru bagi kehidupan penulis sehingga memicu semangat penulis saat menuntut ilmu di cakrawala kampus. Serta mbak Sandicka Niar yang selalu mau direpotkan untuk merelakan waktunya untuk berdiskusi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IH-B 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.

12. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 21 April 2021

Penulis



Khoirul Hidayah

NIM:1702056071

DAFTAR ISI

Halaman Skripsi	
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persenbahan.....	iv
Halaman Deklarasi.....	v
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xiii
Halaman Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Hasil Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13

F. Metodologi Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber dan Jenis Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisis Data	30
G. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN TEORITIK	35
A. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berekspresi dalam Islam	35
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	36
C. Tinjauan Umum Kebebasan Berekspresi	52
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	55
E. Tinjauan Umum Independensi Pers	58
F. Teori Negara Hukum.....	60
G. Konsep tentang Perlindungan Hukum	63
H. Konsep tentang Hak Asasi Manusia	64

BAB III IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA

DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI BAGI JURNALIS.....	67
A. Konsep Kebebasan Berekspresi Jurnalis.....	67
B. Implementasi Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berekspresi Jurnalis Indonesia.....	75
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA	93
A. Konsep Perlindungan Hukum	93
B. Konsep Independensi Pers.....	95
C. Perlindungan Hukum terhadap Independensi Pers di Indonesia	108
BAB VPENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	
Daftar Riwayat Hidup.....	

ABSTRAK

Di era reformasi ini, media pers mengambil peranan yang begitu signifikan dalam mewujudkan negara demokrasi Indonesia. Bahkan karena fungsinya, pers dianggap sebagai *the fourt states* (kekuatan keempat setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Karena fungsinya yang sangat strategis, maka sudah sepatutnya para pekerja pers diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas profesinya. Kebebasan yang juga meliputi bebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun. Salah satu kebebasan pers yang sangat penting yaitu kebebasan berekspresi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan berekspresi bagi para jurnalis justru masih belum ditegakan dengan baik. Tak sedikit dari para pekerja pers yang kerap menerima tindak kekerasan ketika bertugas, serta bekerja dibawah tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Misalnya kasus Nurhadi, jurnalis Tempo yang mengalami tindak penganiayaan dan penyensoran alat-alat jurnalistik oleh beberapa oknum saat menjalankan tugas profesinya pada Sabtu, 27 Maret 2021.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum *non doktrinal*. Pendekatan hukum yang digunakan adalah metode pendekatan berlakunya hukum, yaitu mengenai penerapan Pasal 19 Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) terkait kebebasan berekspresi pers (jurnalis), serta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia. Adapaun sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pengumpulan data penelitian diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian direduksi untuk dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, kebebasan pers selama lima tahun berturut-turut (2016-2021) menunjukkan grafik kenaikan dari agak bebas (2016-2018)

menjadi cukup bebas (2019-2020). Kendati demikian, mengenai kebebasan pers khususnya mengenai kebebasan berekspresi masih belum bisa ditegakkan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka kekerasan yang dialami oleh pekerja pers saat menjalankan profesinya, begitu pula dengan adanya tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu serta pemidaan para pekerja pers dengan produk hukum selain Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu faktor utama mengenai belum bisa ditegakannya kebebasan berekspresi bagi pers ini karena adanya perbedaan pendapat dari beberapa kalangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pers serta ketidaktahuan masyarakat mengenai Undang-undang Pers. *Kedua*, mengenai perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia yang masih belum mencerminkan pers yang independen. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketika pemilihan umum (pemilu) banyaknya pihak yang sengaja memanfaatkan pers sebagai sarana mobilisasi politik. Hal tersebut bisa juga karena pemilik perusahaan pers atau penanam modal juga turut dalam politik partisan. Faktor lainnya adalah lemahnya regulasi yang mengatur mengenai independensi pers bahkan dalam Undang-undang Pers yang merupakan payung hukum pers pun tidak dijumpai pengaturan mengenai independensi pers.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berekspresi, Independensi Pers*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹ Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.² Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap individu ialah kebebasan untuk berekspresi.

Kebebasan berekspresi atau yang biasa disebut kebebasan berbicara merupakan dua hal yang sebenarnya memiliki konsep yang sama. Kebebasan berekspresi tersebut mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi secara lisan, tercetak maupun materi audio visual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik.³

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), h. 161.

² Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital", *Buletin Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 3, 2020, h. 40.

³ The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO), *Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi*, (Paris: Place de Fontenoy, 2013), h. 16.

Kebebasan berekspresi merupakan suatu hak yang kompleks. Hal tersebut karena kebebasan berekspresi tidak absolut dan diikuti dengan tugas serta tanggungjawab khusus dan karenanya “wajib mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan diperlukan”.

Istilah “kebebasan berekspresi” itu sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, setidaknya semenjak zaman Polis Athena di Yunani yaitu sekitar 2400 tahun yang lalu. Namun, jenis kebebasan berekspresi pada saat itu lingkungannya masih sangat kecil. Sejak saat itu, penggunaan istilah “kebebasan berekspresi” digunakan dengan luas dan dikonseptualisasikan oleh berbagai kelompok. Dalam sidang PBB (persatuan bangsa-bangsa) pada tahun 1946, sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan ...standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”⁴. Bahkan mengenai kebebasan berekspresi juga telah ditegaskan di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima

⁴Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 7, no.1, Juli 2016, h. 48.

dan berbagai informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara.”⁵

Kebebasan berekspresi merupakan hak universal yang harus dan dapat dinikmati oleh semua orang. Setiap orang berhak untuk berekspresi dan berpendapat tanpa adanya intervensi atau mencari, menerima, bertukar informasi dan ide tanpa memandang batas negara seperti yang dikehendaki dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu yang telah dijamin secara konstitusi.⁶ Indonesia merupakan negara demokrasi yang sudah meratifikasi berbagai instrumen HAM Internasional sebagai regulasi yang memberikan dasar perlindungan dan jaminan kebebasan berekspresi di Indonesia. Bahkan dalam Dalam pembangunan hukum nasional yang harus mendapatkan penekanan adalah terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷ Namun, implementasi terhadap kebebasan berekspresi masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan laporan dari Freedom House 2019, menyatakan bahwa status kebebasan Indonesia

⁵ Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

⁶ Selian, D.L., & Melina, C. “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November 2018, h. 185-194.

⁷ Ali Imron, “Kontribusi Hukum Islam dam Pembangunan Hukum Nasional”, *Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang*: 2008, h. 127.

termasuk dalam kategori *partially free*.⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa negara ini sudah melakukan pencapaian demokrasi yang impresif namun masih berjuang dengan berbagai tantangan dalam pengimplementasiannya. Salah satunya dalam penegakan kebebasan berekspresi bagi insan pers.

Pada era Reformasi, pers mengambil peranan yang cukup strategis dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi sosial, dan budaya. Hal ini tidak lepas dari pentingnya komunikasi bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Ia perlu mendapatkan informasi dari orang lain dan memberikan kepada orang lainnya, ia perlu mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan tersebut melalui mediana, baik media cetak maupun media elektronik.⁹ Peran pers sebagai penyampai pesan dengan produk jurnalistik sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat luas. Untuk memaksimalkan fungsi pers sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945, maka dibutuhkan adanya kemerdekaan bagi pers dalam menjalankan profesinya, dimana kemerdekaan tersebut juga meliputi kebebasan berekspresi sesuai dengan bunyi Pasal 28 F UUD 1945 bahwasannya “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

⁸<https://leip.or.id/focus-group-discussion-kebebasan-berekspresi-di-indonesia-jaminan-normatif-dan-implementasinya/>

⁹ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Cetakan pertama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.15-16.

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”¹⁰

Kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.¹¹ Dalam kehidupan yang demokrasi tersebut pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers juga melaksanakan kontrol sosial yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Karena itulah dalam menyampaikan berita di ruang publik, pers dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kode etik jurnalistik. Sehingga kebebasan bagi pers sangat diperlukan agar dalam menjalankan profesinya, pers terhindar dari tekanan dan intervensi dari pihak lain. Karena pers dan kebebasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan perannya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang dinamis mengikuti perkembangan zaman.¹²

Pada hakikatnya kebebasan berekspresi insan pers merupakan bentuk perwujudan terhadap hak asasi manusia. Dimana di Indonesia sendiri, hal tersebut telah ditegaskan

¹⁰ Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945

¹¹ Konsiderans, Huruf (a) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹² Sri Ayu Astuti, “Kebebasan Pers dalam Lingkup Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rechtsidee*, vol. 1, no. 1, Januari 2014, h. 1-130.

dalam konstitusi negara. Meskipun dalam pasal 28 F Undang-undang Republik Indonesia 1945 tidak menyebutkan langsung pada pers, namun dalam pasal tersebut menekankan pengelolaan, kepemilikan dan penyimpanan serta penggalan informasi, yang mana dalam ketentuan itu juga terdapat kebebasan berekspresi bagi orang lain. Hal tersebut menunjukkan adanya kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.¹³ Pasal tersebut menekankan hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi bagi pers sangat dibutuhkan sebagai hal yang paling fundamental dalam penegakan hak asasi manusia.

Sebagai negara yang mengakui eksistensi HAM, situasi kebijakan mengenai kebebasan berekspresi pers di Indonesia justru lagi-lagi meninggalkan catatan merah.¹⁴ Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya kasus penuntutan terhadap produk jurnalistik yang berakhir dengan pemidanaan para pekerja pers ini terkait masih eksisnya sejumlah regulasi terkait isu kebebasan berekspresi jurnalis seperti ketentuan yang ada dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ditambah dengan

¹³Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

¹⁴<https://aji.or.id/read/berita/1061/hari-kebebasan-pers-sedunia-refleksi>,

adanya sejumlah regulasi baru yang memperburuk jaminan kebebasan berekspresi bagi insan pers (jurnalis) seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁵ Penggunaan ketentuan pidana terkait produk jurnalistik bukan hanya ancaman kebebasan berekspresi bagi profesi pers melainkan juga adanya upaya pembatasan diskusi di ruang publik.

Salah satu kasus yang dianggap sebagai upaya membelenggu kebebasan berekspresi terhadap insan pers yaitu kasus Jurnalis Diananta Putra misalnya yang harus mendekam di penjara setelah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan dijatuhi vonis pidana penjara 3 (tiga) bulan 15 belas hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada Senin, 10 Agustus 2020. Diananta dilaporkan oleh salah satu anggota Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia atas karya jurnalistiknya mengenai “*Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel*” yang dianggap bermuatan sentimen kesukuan. Bersamaan dengan penuntutan di kepolisian, masalah tersebut sebenarnya juga telah dibawa ke Dewan Pers, dimana Dewan pers sendiri telah menyelesaikan perkara ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penanganan Sengketa Pers. Namun demikian, oleh penyidik kasus ini tetap dilanjutkan

¹⁵Mufti Nurlatifah, “Persimpangan Kebebasan Berekspressi dan Tanggungjawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia” *IPTEK-KOM*, vol. 22, no . 1, Juni 2020, h. 77-93.

hingga vonis dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Kotabaru.¹⁶

Ada juga kasus serupa yang dialami oleh Sadli Saleh, Pemimpin redaksi media cyber *liputanpersada.com* yang dijatuhi pidana dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo setelah karyanya yang memuat kritikan terhadap kebijakan Bupati Buton Tengah yang diyakini oleh Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memuat tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas golongan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Dua kasus diatas hanyalah beberapa dari kasus jurnalis yang dituntut dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE terutama Pasal 28 Ayat (2).¹⁷

Bahkan dalam database Southeast Asia Freedom of Expression (SAFEnet), di tahun 2018 terjadi 25 kasus penggunaan UU ITE. Hal tersebut lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan total 52 kasus. Dimana di tahun 2018 tersebut, Jurnalis dan pengelola media menempati urutan pertama sebagai korban terbanyak dengan jumlah total 8 kasus. Data SAFEnet juga menunjukkan terjadi peningkatan penggunaan UU ITE untuk memidanakan jurnalis dan media. Sejak tahun 2008 hingga

¹⁶<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/18045661/jurnalis-diananta-ang-gap-pemenjaraannya-lonceng-kematian-kemerdekaan-pers?>

¹⁷<https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-ten-gah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun>

Desember 2018 terjadi 16 kasus hukum, dalam upaya pemidanaan 14 jurnalis dan 7 media dengan Pasal Karet UU ITE. Tempat perkara hukum yang diadukan juga cukup merata yakni 8 kasus (50%) berada di wilayah Jawa dan 8 kasus (50%) lainnya berada di luar wilayah Jawa. Dimana Pasal yang digunakan dalam penuntutan meliputi Pasal Karet dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 Ayat 2.¹⁸ Di tahun 2019, Safenet juga melaporkan bahwa kriminalisasi terhadap ekspresi insan pers masih marak terjadi di sepanjang tahun 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif SAFEnet, yang menyatakan bahwa terdapat 8 kasus kriminalisasi insan pers yang terdiri dari satu media dan tujuh jurnalis menjadi korban.¹⁹

Dari kasus-kasus yang ada menjadi bukti nyata masih banyaknya praktik pembatas terhadap kebebasan berekspresi pers. Ketentuan yang ada dalam Pasal Karet UU ITE kerap kali menjadi dalih untuk membungkam suara kritis. Penerapan maupun penggunaan aturan lain (Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ITE) dalam mempidanakan pers dengan tidak mengindahkan Undang-undang Pers tentu merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi pers. Kebebasan berekspresi pers yang merupakan bagian dari perwujudan dari pengakuan hak asasi manusia (HAM) dimiliki oleh setiap manusia tak

¹⁸ SAFEnet, *Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak Digital di Indonesia*, (Jakarta: SAFEnet, 2019), h. 4

¹⁹<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019>

terkecuali mereka yang masuk dalam bidang pers. Pemidanaan pekerja pers terkait produk jurnalistik yang dipublikasikannya jelas-jelas merupakan bentuk perampasan kemerdekaan berekspresi dan kebebasan pers. Bahkan menurut anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Joni Aswira mengungkapkan terjadi pembatasan ruang gerak pers lantaran adanya regulasi lain (UU ITE) yang kerap membayang-bayangi profesi pers.²⁰

Selain Fenomena pembatasan berekspresi kaum jurnalis, fenomena lainnya yang kerap terjadi apalagi saat musim pemilu juga turut menarik perhatian. Pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali kerap menimpulkan pekerjaan rumah bagi media pers. Hal tersebut terkait dengan independensi pers yang kerap dipertanyakan oleh publik. Dengan adanya kekuatan untuk membentuk opini publik dengan wacana-wacana yang mereka hadirkan, media tentu memiliki kekuatan yang begitu besar.²¹ Beberapa media bahkan cenderung berpihak pada salah satu pihak dengan membangun citra positif pihak yang didukung dan justru menimbulkan citra buruk bagi pihak lawan. Sebagai institusi, keberpihakan pers memang tidak sepenuhnya salah. Apalagi terkait independensi yang merupakan perwujudan dari kebebasan, yang mana kebebasan itu identik dengan memilih atau

²⁰ <https://beritagar.id/artikel/berita/jurnalis-dibayangi-jerat-uu-ite>

²¹ Intan Permata Sari, "Keberpihakan Media dalam Pemilihan Presiden 2014", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, vol. 21, no. 1, 2018. h. 73-86.

menentukan pilihan (*Freedom of Choice*).²² Dengan kata lain pers independen berarti memiliki hak untuk menentukan pilihan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan rakyat. Independensi pers begitu diperlukan di negara demokrasi demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas salah satunya dengan penyajian informasi pendidikan politik melalui informasi yang objektif bagi rakyat.²³

Sehingga pada titik ini, perlindungan dan jaminan hukum terhadap kebebasan berekspresi dan independensi bagi pers dalam menjalankan profesinya sangat diperlukan bukan hanya menurut tataran formalnya saja melainkan juga implementasinya. Terlindunginya kebebasan berekspresi oleh pers dalam menjalankan profesinya merupakan salah satu hal yang paling esensial bagi terlindunginya hak setiap warga negara atas informasi yang dapat dipercaya dan juga hak bagi pers untuk menyampaikan hal tersebut tanpa adanya intervensi maupun intimidasi dari pihak lain.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi HAM dalam Kebebasan Berekspresasi Bagi Jurnalis dan Perlindungan Hukumnya terhadap Independensi Pers**

²²Della Luysky Selian dan Cairin Melina, “Kebebasan Berekspresasi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*. vol. 2 no. 2, Tahun 2018, h. 185-194.

²³

https://kominfo.go.id/content/detail/14147/pers-harus-independen-kawal-pemilu/0/berita_satker

di Indonesia (Studi di Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Hak Asasi Manusia dalam kebebasan berekspresi bagi Jurnalis?
2. Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap independensi pers di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mewujudkan kebebasan berekspresi bagi jurnalis;
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya diranah hukum pidana mengenai implemantasi HAM dalam kebebasan berekspresi bagi jurnalis serta perlindungan hukumnya terhadap independensi pers di Indonesia;
2. Secara praktisnya;
 - a. Bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambahan bagi praktisi di kalangan

- pers yang selama ini konsisten menjalani profesinya. Sehingga mereka dapat mengoptimalkan perannya (di dalam pemerintahan maupun di masyarakat) kerana mengetahui bahwa konstitusi telah menjamin hak-hak yang mereka miliki;
- b. Bagi mahasiswa, memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan serta sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian (riset) ke depannya;
 - c. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan tema penelitian.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dimulai dengan penelusuran (penelitian) pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelusuran pustaka merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Penelusuran pustaka bertujuan untuk menghindari duplikasi pelaksanaan penelitian. Dengan adanya penelusuran pustaka dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan dimana hal itu dilakukan.²⁴

Dalam penelitian ini, tinjauan pertama berdasar pada penelitian-penelitian terdahulu. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian, peneliti telah mengumpulkan beberapa sumber data berupa jurnal, skripsi, serta karya-karya yang berkaitan

²⁴ M. Hariwijaya, *Metode dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2017), h. 18.

dengan tema “Implementasi HAM dalam kebebasan jurnalis serta perlindungan terhadap independensi pers di Indonesia”

1. Skripsi yang ditulis oleh Charisma Satriyawan berjudul “Pendapat Mahasiswa Tentang Kebebasan Pers (Studi Mengenal Pendapat Mahasiswa Universitas Sebelas Maret tentang Kebebasan Pers di Indonesia), yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Skripsi tersebut berisi bahasan mengenai pendapat mahasiswa Universitas Sebelas Maret mengenai kebebasan pers yang ada di Indonesia. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan untuk berbicara dan kebebasan berekspresi dalam mengeluarkan pendapat. Berdasarkan survey terhadap mahasiswa Universitas Sebelas Maret diperoleh hasil bahwa kebebasan pers di Indonesia belum berjalan dengan baik, hal tersebut terkait dengan adanya tindak kekerasan dan intervensi yang kerap diterima oleh aktivis pers saat menjalankan kegiatan jurnalistiknya.²⁵

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Chrisma Setriyawan, pengumpulan data dilakukan dengan metode survey terhadap mahasiswa Universitas Sebelas Maret

²⁵ Charisma Satriyawan, “*Pendapat Mahasiswa Tentang Kebebasan Pers (Studi Mengenal Pendapat Mahasiswa Universitas Sebelas Maret tentang Kebebasan Pers di Indonesia)*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2013).

Surakarta. Sementara penulis dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara langsung dengan bapak Edi Faishol selaku Ketua organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Joko Prasetyo yang berjudul “Implementasi Wartawan dalam Menjalankan Asas Kebebasan Pers di Provinsi Jambi (Studi Organisasi Aliansi Jurnalis Independent (AJI)”, yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Ilmu Jurnalistik, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

Skripsi tersebut membahas mengenai masalah maraknya kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan saat bertugas yang menyebabkan kurangnya kebebasan wartawan dalam meliput ataupun mencari sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk berita, khususnya wartawan kota Jambi. Padahal mengenai kebebasan yang dimiliki wartawan dalam menjalankan tugasnya merupakan bagian dari kemerdekaan atau kebebasan pers sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “*Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak,*

mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi."²⁶

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi saudara Joko membahas mengenai implementasi Undang-undang Pers (UU Pers) terhadap wartawan kaitannya dengan asas kebebasan pers sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang tersebut. Sementara skripsi penulis mengkaji mengenai implementasi hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi bagi jurnalis. Disini penulis menekankan pada pelaksanaan hak asasi manusia kaitannya dengan kebebasan berekspresi jurnalis, yang mana mengenai kebebasan berekspresi telah diatur di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

3. Skripsi yang ditulis oleh Alvina Fitri dengan judul "Independensi Pers Mahasiswa", yang diterbitkan pada tahun 2018, oleh program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Skripsi tersebut membahas mengenai pemahaman pers mahasiswa terhadap Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta aktualisasi independensi pers mahasiswa di tengah maraknya intervensi media pers.

²⁶ Joko Prasetyo, *"Implementasi Wartawan dalam Menjalankan Asas Kebebasan Pers di Provinsi Jambi (Studi Organisasi Aliansi Jurnalis Independent (AJI))"*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi (2019).

Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.²⁷

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah, di dalam skripsi ini yang dibahas bukan hanya mengenai implementasi independensi pers saja, melainkan dari segi hukum terkait bagaimana perlindungan hukumnya agar independensi pers Indonesia dapat ditegakkan. Selain itu subjek penelitian skripsi saudari Alvina merujuk pada pers mahasiswa, sedangkan dalam skripsi ini adalah media pers di Indonesia secara keseluruhan.

4. Jurnal berjudul “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, Tahun 2018, oleh Della Luysky Selian dan Cairin Melina yang diterbitkan oleh prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam jurnal tersebut menggunakan metode *qualitative research* dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data penelitian. Jurnal penelitian tersebut secara garis besar membahas mengenai kebebasan berekspresi dan pembatasannya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Bahwa kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang utama menjadi elemen penting dalam mewujudkan negara yang demokratis. Di samping pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersebut juga terdapat

²⁷ Alvina Fitri, “*Independensi Pers Mahasiswa*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga (2018).

pembatasan terkait kebebasan berekspresi yang meliputi menyuarakan akan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama yang merupakan suatu tindakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi.²⁸

Jurnal penelitian tersebut sekilas memiliki persamaan dengan penelitian penulis terkait pembahasan mengenai kebebasan berekspresi. Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia telah mengakui dan menjamin hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Jurnal penelitian di atas mencari dan mengumpulkan data berdasar pada literatur-literatur baik buku, jurnal maupun artikel. Sementara penelitian penulis, pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara langsung terhadap sumber penelitian. Perbedaan lainnya dalam skripsi penulis objek penelitian lebih dispesifikan kepada para aktivis pers khususnya jurnalis. Sementara dalam jurnal tersebut hanya membahas mengenai pengaturan kebebasan berekspresi (secara umum) di era demokrasi sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mufti Nurlatifah yang berjudul “Persimpangan Kebebasan Berekspreasi dan Tanggungjawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital

²⁸ Della Luysky Selian dan Cairin Melina, “Kebebasan Berekspreasi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*. vol. 2 no. 2, Tahun 2018, h. 185-194.

di Indonesia” IPTEK-KOM, Volume 22 Nomor 1, Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam penelitiannya, saudara Mufti Nurlatifah menggunakan metode penelitian *desk study*, dengan pendekatan *eksplanatori*. Permasalahan yang diteliti dalam jurnal tersebut mengenai adanya kebebasan berekspresi yang muncul bersamaan dengan tanggung jawab sosial. Hal tersebut termanifestasi dalam regulasi media yang mengatur tentang jurnalisme digital di Indonesia, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ITE berangkat dari semangat untuk menjaga arus informasi dan transaksi informasi pada ruang lingkup media digital di Indonesia. Namun, ketika berkaitan dengan praktik jurnalisme digital sebagai bagian dari ruang lingkup media digital, aturan ini tidak cukup mendukung ekosistem jurnalisme dengan implementasi kebebasan berekspresi serta tanggung jawab sosial yang baik. Bukannya memberikan jaminan kebebasan, UU ITE justru memberikan pembatasan.²⁹

Jurnal penelitian tersebut sekilas memiliki persamaan dengan penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dalam jurnal menggunakan metode penelitian hukum *desk*

²⁹ Mufti Nurlatifah, “Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggungjawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia” *IPTEK-KOM*, vol. 22, no . 1, Juni 2020, h. 77-93.

study yaitu penelitian dengan data sekunder.³⁰ Sementara penelitian penulis menggunakan metode penelitian empiris (*field research*) yakni melalui dokumentasi dan wawancara terhadap subjek dan objek penelitian. Sehingga sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer (data lapangan) dan data sekunder. Perbedaan lainnya yaitu di dalam jurnal menguraikan mengenai bagaimana konsep kebebasan pada regulasi jurnalisme media di Indonesia. Sementara dalam skripsi ini permasalahan yang diteliti terkait implementasi (pelaksanaan) hak asasi manusia kaitannya dengan kebebasan berekspresi khususnya bagi aktivis pers (jurnalis).

6. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional” Jurnal Ilmu Hukum, Vol . 3 No. 1, Juni 2019 oleh saudara Fuqoha dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Universitas Serang Raya.

Jurnal Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif analitis, yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap intervensi dalam pemberitaan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Isi jurnal secara garis besar membahas mengenai perlindungan hukum dalam

³⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.97

menjaga kemerdekaan pers nasional salah satunya dengan pembentukan Dewan Pers selaku lembaga independen yang harus mampu menangani permasalahan yang ditimbulkan terkait kegiatan jurnalistik.³¹ Sementara penegakan hukum terhadap intervensi pada media pers di Indonesia diatur dan dilindungi melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pers Indonesia.

Materi tersebut secara garis besar memiliki kesamaan dengan tema penelitian penulis yakni kajian mengenai perlindungan terhadap independensi pers di Indonesia. Dalam jurnal tersebut, penelitian lebih difokuskan pada peran negara dan insan pers nasional terhadap perlindungan hukum pers sebagai upaya menjaga kemerdekaan pers, sementara penelitian penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap independensi pers Indonesia dengan mengumpulkan data primer (data lapangan) melakukan dokumentasi dan wawancara dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah jabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pembahasan yang penulis angkat memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian ataupun karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian maupun karya-karya yang telah dilakukan

³¹ Fuqoha, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional" *Jurnal Ilmu Hukum*, vol . 3 no. 1, Juni 2019, h. 75-92.

sebelumnya secara umum hanya membahas mengenai kebebasan pers, kebebasan berekspresi maupun kebebasan berekspresi menurut HAM secara general, tidak menyantumkan subjek penelitiannya seperti yang akan dibahas pada penelitian kali ini yaitu mengenai kebebasan berekspresi profesi jurnalis, serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap independensi pers yang ada di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Non Doktrinal (empiris) yang merupakan model pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.³² Penelitian hukum non doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi

³² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, Nomor. 1, Januari-Maret 2014, h.29

bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu.³³

Metode penelitian hukum non doktrinal (empiris) dipinjam dari ilmu sosiologi hukum kerap diperlukan untuk menjelaskan apa yang oleh Kelsen disebut “*an is*” yakni suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma (*an ought*) dari suatu aturan hukum. metode penelitian hukum non doktrinal (empiris) berfungsi untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan.³⁴

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal karena penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan atau penerapan Hak Asasi Manusia dalam kebebasan berekspresi bagi jurnalis dan perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia. Sehingga dalam mengerjakan skripsi ini, penulis membutuhkan data yang berasal bukan hanya dari hukum positif saja melainkan juga dari hasil wawancara di lokasi penelitian yang dalam hal ini dilakukan di organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang.

³³ Sulistyowati Irianto dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 131.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Cetakan II, Jakarta: Kencana, 2016), h.12.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.³⁵ Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.³⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan berlakunya hukum. Objek yang akan dikaji mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan berlakunya hukum karena penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berekspresi bagi Jurnalis dan Perlindungan hukumnya terhadap Independensi Pers di Indonesia. Sehingga penulis merasa perlu untuk mengamati bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data ialah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data guna keperluan penelitian

³⁵ Ibid, h.156.

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan pertama, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h.82.

atau riset. Data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik meliputi fakta maupun angka.³⁷ Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan seperti lokasi penelitian yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian (data lapangan), peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan wawancara, kuisisioner, dan angket.³⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang. Wawancara tersebut melibatkan Edi Faishol, selaku ketua AJI Semarang, Heri C Santoso dan Abdul Arif, selaku jurnalis sekaligus anggota pengurus AJI Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁹ Data-data sekunder ini biasanya

³⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 211

³⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Cetakan Pertama, Bandung: Alfabeta, 2017), h.71.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.133.

diperoleh dari literatur-literatur yang menunjang data pokok, baik itu buku-buku hukum, artikel, putusan pengadilan, maupun karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian⁴⁰ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari skripsi, jurnal-jurnal penelitian, artikel, dan buku-buku yang masih terkait dengan tema penelitian.

c. Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan ketentuan yang apa yang seharusnya diterapkan, maka penulis memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum.⁴¹ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum.⁴² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (keputusan pengadilan), dan perjanjian internasional yang meliputi:

a) Al- Qur'an

⁴⁰ Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 47.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141

⁴² Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Cetakan I, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), h.37.

- b) Undang-undang Dasar 1945;
 - c) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*);
 - d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - f) Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang hukan merupakan dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat atau autoritatif.⁴³ Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian ataupun pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum yang meliputi skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti.⁴⁴ Yang termasuk bahan hukum

⁴³ Ibid, h.179.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.155.

sekunder dalam penelitian ini antara lain literatur (buku-buku teks), disertasi, jurnal hukum, dan data-data yang diperoleh dari Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, dan dokumen-dokumen yang mengulas mengenai kebebasan berekspresi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan lain-lain.⁴⁵ Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis alat pengumpulan data antara lain studi kepustakaan atau studi dokumen, observasi (pengamatan), wawancara

⁴⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h.296.

(*interview*), dan daftar pertanyaan (kuisisioner).⁴⁶ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal (empiris), maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.⁴⁷ Tidak semua data penelitian diperoleh dari dokumentasi, oleh karenanya perlu dilakukan adanya wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi yang tidak sebelumnya.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden (narasumber). Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangatlah penting guna menangkap persepsi, pikir, pendapat atau opini, dan perasaan seseorang terhadap suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.⁴⁸ Dalam skripsi ini, wawancara dilakukan guna memperoleh data yang berkaitan dengan

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.18-19.

⁴⁷ *Ibid*, h.115.

⁴⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 116-117.

implementasi kebebasan berekspresi bagi jurnalis dan data tersebut diperoleh dari wawancara bersama Bapak Edi Faisol selaku ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang, serta jurnalis sekaligus pengurus AJI Semarang, Heri C Santoso dan Abdul Arif.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁴⁹ Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode wawancara. Pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga bahan hukum. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Laporan Tahunan SAFEnet 2018, Laporan Tahunan AJI 2018, dan Laporan AJI 2020, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema skripsi penulis.

5. Teknik Analisis Data

Irawan mendefinisikan analisis data sebagai suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil dari suatu

⁴⁹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya:SIC,2001), h. 103.

pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.⁵⁰ Begitu data-data baik primer maupun sekunder telah terkumpul, maka diperlukan elaborasi antara keduanya dengan hasil akhir berupa data yang bersifat analitik. Analisis data dalam suatu penelitian diperlukan untuk mempermudah penafsiran terhadap hasil dari pengolahan data atau bahan-bahan yang telah dilakukan. Data yang telah dikumpulkan tersebut nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, maupun berdasarkan sudut pandang peneliti sendiri. Yang mana dari hasil tersebut akan dilakukan interpretasi (pemberian pendapat) untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian hukum empiris menggunakan data penelitian yang berupa fakta-fakta sosial, yaitu apa yang dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai masalah yang memiliki signifikansi yuridis. Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan teknik menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas

⁵⁰ Prastyo Irawan, *Logika dan prosedur penelitian (Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula)*, (Jakarta: STIA LAN, 2000), h. 28-29.

dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁵¹

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data-data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara via whatapps telepon dengan Bapak Edi Faishol selaku ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang. Bapak Heri C Santoso dan Abdul Arif yang merupakan jurnalis sekaligus pengurus Organisasi Aliansi Jurnalis Independen kota Semarang. Disamping itu, juga menggunakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang nantinya akan dikembangkan untuk kemudian dicari data pelengkap.

Setelah data terkumpul, penulis melakukan proses reduksi dengan memilah data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak digunakan baik dari proses awal penelitian hingga penambahan data pelengkap. Tahap selanjutnya yaitu penyajian data berdasarkan data-data (wawancara dan dokumtasi yang sebelumnya telah direduksi) dan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Penyajian data tersebut dibuat dalam bentuk narasi kalimat. Tahapan yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan pertama, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h. 170.

(*Conclusion Drawing atau Verivication*) dari hasil penelitian yang ditarik dari data-data kualitatif.⁵²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata urutan bab per bab dari sebuah penulisan skripsi.⁵³ Dalam penulisan hasil penelitian, peneliti membaginya ke dalam tiga bagian, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian pertama meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, serta daftar isi.

Bagian kedua atau bagian isi yang merupakan bagian utama dari penelitian ini, terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan;
2. Bab II merupakan tinjauan teoritik mengenai hak asasi manusi, kebebasan berekspresi, perlindungan hukum dan independensi pers serta teori-teori yang bersangkutan dengan tema penelitian;
3. Bab III berisi penjabaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi hak asasi manusia

⁵² Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 34.

⁵³ Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2018), h. 181.

terhadap kebebasan berekspresi jurnalis di AJI (Aliansi Jurnalis Independen) kota Semarang.

4. Bab IV berisi penjabaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia;
5. Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan, saran-saran, dan dan penutup.

Bagian bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biografi penulis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berekspresi dalam Islam

Konsep kebebasan awal mulanya adalah awal konsep *ikhtiyar* dan *taqdir* yang berkaitan tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya, dalam term teologi atau agama.¹ Beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan istilah kebebasan seperti *hurriyah al ru'yi* (kebebasan berpendapat), *hurriyah al qawl* (kebebasan berbicara), *hurriyah al tafkir* (kebebasan berpikir), *hurriyah al ta'bir* (kebebasan berekspresi atau penafsiran), *hurriyah al tadayun* (kebebasan beragama), *hurriyah al aqidah* (kebebasan berkeyakinan).² Kebebasan berfikir dan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), yaitu kebebasan manusia untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan masyarakat sebagai pengejawantahan kemampuan nalar dan kemampuan rasa manusia.³

Dalam sejarah, kebebasan (berekspresi dan berpendapat) telah diterapkan sejak masa Rasulullah dan

¹ Muh In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan dalam Islam", *Jurnal at-Taqqaddum*, vol. 7, no. 2, November 2015, h. 259

² M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 17.

³ Arif Wijaya "Kemerdekaan Berfikir dalam Hak Asasi Manusia dan Islam", *Jurnal al-Daulah*, vol. 3, no. 2, Oktober 2013, h. 242.

juga masa Khulafah al-Rasyidun. Kala itu masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya langsung kepada penguasa yang memimpin. Bahkan, tidak ada intervensi dalam praktik peradilan yang dilangsung sehingga semua pihak bebas menyampaikan pendapat, selagi dapat dipertanggung jawabkan. Memang dalam sejarah juga dikenal bahwa beberapa pihak telah berupaya untuk memaksakan pendapatnya dan bahkan menggulingkan kekuasaan dengan berasakan pada kebebasan berekspresi, termasuk dalam kebebasan berpendapat ini.⁴

B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Salah satu ciri yang dimiliki oleh negara hukum ialah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak ini merupakan hak yang fundamental, sehingga keberadaannya harus dihormati, dilindungi, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.⁵ Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

⁴ Abd. Rahman, “Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis terhadap Pasal 22 Kairo”, *Alhurriah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, 2018, h. 87.

⁵ Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 11.

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁶

Dari uraian definisi di atas, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia tanpa memandang asal-usul, jenis kelamin, profesi, ataupun agama yang keberadaannya wajib dihormati dan dilindungi oleh manusia lainnya. Menurut Marjono Reksodiputro Hak Asasi Manusia hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*inheiren dignity*), oleh karenanya hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut.⁷

Menurut Thomas Jefferson hak asasi manusia adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan tersebut berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.⁸ Dalam *A Handbook Of International Human Rights*

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷ Marjono Reksodiputro. *Hak Asasi manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku III*. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1994), h. 12.

⁸ S. R. Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Humanika*, vol. 18, no. 2, Juli 2013, h.2.

Terminologi (Human Rights in International Perspective), menyatakan:

*“Human rights is legally enforceable claim or entitlement that is held by individual human being vis a vis the State Government for the protection of the inherent human dignity of the human being. Others hold that human rights can also be held by collective group of human beings”.*⁹

Kutipan di atas menjelaskan bahwasan hak asasi manusia merupakan tuntutan yang dapat dipaksakan secara hukum dan melekat pada setiap individu atau kelompok individu untuk menjamin penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya.¹⁰ Sedangkan hak asasi manusia menurut Jack Donnelly ialah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bersifat universal, merata tidak dapat dialihkan dan dihilangkan dari setiap manusia.¹¹

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia sejak ia dilahirkan sampai akhir hayatnya, yang sifatnya universal dan tidak dapat dikurangi, dicabut ataupun dialihkan oleh pihak lainnya, dan pemerintah

⁹ H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminologi (Human Rights in International Perspective)*, (Lincoln: University of Nebraska Press, 2004), h. 58.

¹⁰ Suparman Marzuki, dkk, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), h. 14.

¹¹ *Ibid*, h. 14-15.

berkewajiban menjamin tegaknya pelaksanaan dan perlindungan atas hak asasi manusia setiap warga negaranya. Bersifat universal artinya, hak asasi manusia pada hakikatnya melekat atau dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, profesi, bahasa, budaya dan kewarganegaraan. Seburuk apapun perbuatan seseorang atau seberapa bengis perlakuan seseorang, hak asasi manusianya tetap tidak dapat dicabut (*inalienable*), ia tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948 secara garis besar memuat pokok-pokok hak asasi yang dimiliki manusia serta kebebasan dasar manusia yang meliputi Hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (Pasal 3); Larangan perbudakan (Pasal 4); Larangan penganiayaan (Pasal 5); Larangan melakukan untuk penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9); Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (Pasal 10); Hak atas kebebasan. Sedangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen juga diatur mengenai hak-hak asasi manusia. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak asasi pribadi atau *personal rights* meliputi:

- 1) Hak bekerja dalam Pasal 27 Ayat (2)
- 2) Hak berorganisasi dan Hak kebebasan menyatakan pendapat Pasal 28
- 3) Hak untuk hidup dan Hak mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 A
- 4) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Pasal 28 B Ayat (1)
- 5) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang Pasal 28 B Ayat (2)
- 6) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya Pasal 28 C Ayat (1)
- 7) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah serta Hak memilih tempat tinggal dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali menurut agamanya Pasal 28 E Ayat (1)
- 8) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya Pasal 28 E Ayat (2)
- 9) Hak kebebasan berorganisasi dan Hak mengeluarkan pendapat Pasal 28 E Ayat (3)
- 10) Hak untuk berkomunikasi Pasal 28 F
- 11) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta Hak atas perlindungan harta benda Pasal 28 G Ayat (1)

- 12) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, Hak bertempat tinggal, Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28 H Ayat (1)
 - 13) Hak atas milik pribadi Pasal 28 H Ayat (4)
 - 14) Hak Hidup, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak Pasal I Ayat (1)
 - 15) Hak memeluk agama dan beribadat Pasal 29 Ayat (2).
- b. Hak asasi ekonomi yang meliputi:
- 1) Hak penghidupan yang layak dalam Pasal 27 Ayat (2)
 - 2) Hak untuk bekerja, Hak mendapat imbalan dan Hak mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28 D Ayat (2)
 - 3) Hak memilih pekerjaan Pasal 28 Ayat (1)
 - 4) Hak menikmati kemakmuran Pasal 33 Ayat (3).
- c. Hak asasi hukum yang meliputi:
- 1) Hak persamaan perlakuan di depan hukum pada Pasal 27 Ayat (1)
 - 2) Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 Ayat (2)

- 3) Hak atas pengakuan hukum dan Hak jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28 D Ayat (1)
 - 4) Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu Pasal 28 G Ayat (1)
 - 5) Hak bebas dari penyiksaan (*torture*) dan Hak bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia pada Pasal 28 G Ayat (1)
 - 6) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan pada Pasal 28 H Ayat (2)
 - 7) Hak untuk tidak disiksa dan Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 28 I Ayat (1)
 - 8) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif pada Pasal 28 I Ayat (2).
- d. Hak asasi politik yang meliputi:
- 1) Hak ikut serta dalam pemerintahan Pasal 1 Ayat (2)
 - 2) Hak untuk memilih dan dipilih Pasal 2 Ayat (1)
 - 3) Hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan Pasal 27 Ayat (1)
 - 4) Hak untuk bela negara Pasal 27 Ayat (3)

- 5) Hak mendirikan dan aktif di parpol Pasal 28, Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28 D Ayat (3)
 - 6) Hak atas status kewarganegaraan Pasal 23 D Ayat (4)
 - 7) Hak memilih kewarganegaraan Pasal 28 E Ayat (1)
 - 8) Hak membentuk parpol Pasal 28 E Ayat (3)
 - 9) Berhak memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28 G Ayat (2)
 - 10) Berhak dalam usaha pertahanan keamanan Pasal 30 Ayat (1).
- e. Hak asasi peradilan yang meliputi:
- 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan Pasal 27 Ayat (1)
 - 2) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut Pasal 28 Ayat (1).
- f. Hak asasi sosial budaya yang meliputi:
- 1) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya dalam Pasal 28 C Ayat (1)
 - 2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28 C Ayat (2)
 - 3) Hak atas jaminan sosial Pasal 28 H Ayat (3)

- 4) Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional Pasal 28 I Ayat (3)
- 5) Hak mendapat pendidikan Pasal 31 Ayat (1)
- 6) Hak kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Pasal 32 Ayat (1)
- 7) Hak berbahasa daerah Pasal 32 Ayat (2)
- 8) Hak bagi Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 Ayat (1)
- 9) Hak untuk mendapat jaminan sosial dari negara Pasal 34 Ayat (2).

Pengaturan hak asasi manusia di dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen mengalami perubahan dengan jumlah terbanyak yaitu hak asasi pribadi (*personal rights*) sejumlah 27 macam, sedangkan yang paling sedikit adalah hak asasi peradilan (*prosedural rights*) yaitu sejumlah 3 macam.¹²

3. Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki prinsip-prinsip utama yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

¹² Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Menelisis Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945", *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 3, no. 2, Desember 2018, h. 233-238.

Politik) terdapat delapan prinsip penting hak asasi manusia, diantaranya yaitu

a. Universalitas

Kata *Universe* memiliki arti “alam semesta”, “keseluruhan bidang”, dan “semua”. Makna pertama “alam semesta” yang berarti ada di seluruh dunia. Hak asasi manusia ada dimana-mana dan tidak ada satupun bagian alam semesta yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Makna kedua “seluruh bidang” yang artinya hak asasi manusia mencakup keseluruhan bidang atau sisi-sisi kehidupan umat manusia. Hak asasi manusia terdapat di ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pribadi. Tidak ada satu bidang pun dalam kehidupan manusia yang tidak terdapat hak asasi manusia di dalamnya. Makna ketiga “semua” yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Inti dari prinsip ini adalah hak asasi berlaku untuk siapa saja, kapan saja, dimana saja, dan dalam bidang kehidupan apa saja.¹³ Prinsip universalitas merupakan prinsip tertinggi, artinya hak asasi manusia berlaku secara keseluruhan dimana pun seseorang berada.¹⁴

b. Tidak dapat direnggut (*Inalienability*)

¹³ Apeles Lexi Lonto. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 19.

¹⁴ Sigit Dwi Nuridha, *Mengenal HAM*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 5.

Pada prinsip ini ditegaskan bahwa hak asasi manusia yang dimiliki seseorang tidak dapat dirampas atau direnggut, tidak dapat dicabut, tidak dapat dipidahkan, maupun dipertukarkan.¹⁵ Hak asasi manusia hanya bisa dibatasi apabila seseorang tersebut melakukan tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia yang dimiliki orang lain.¹⁶

c. Tidak dapat dipisah-pisahkan (*Indivisibility*)

Prinsip *indivisibility* merupakan pengembangan dari prinsip saling ketergantungan. Hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk hak di dalamnya yang meliputi hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, hak pribadi, dan hak kolektif.¹⁷ Masing-masing hak tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Logisnya seseorang tidak mungkin hanya memiliki hak pribadi saja tanpa adanya hak sipil, politi, ekonomi, budaya, dsb.

d. Non diskriminasi

¹⁵ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Menelisis Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945”, h. 223.

¹⁶ Ani W. Sujipto (ed), HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, h. 25.

¹⁷ Equitas-International Centre for Human Rights Education (Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional), “Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Wilayah-Wilayah Yang Terkena Dampak Bencana Tsunami di Indonesia”, (Lokakarya yang diselenggarakan di Nanggroe Aceh Darussalam, pada tanggal 20-23 Maret 2006), h. 35.

Prinsip non diskriminasi merupakan bagian integral dengan prinsip persamaan. Dalam prinsip ini ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi setiap insan manusia.¹⁸

e. Kesetaraan (*Equality*)

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada zaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, diman pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.¹⁹ Prinsip kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia.²⁰ Hal telah diatur di dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang berbunyi “Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.”²¹

f. Saling ketergantungan (*Interdependency*)

¹⁸ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Menelisis Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Politik...”, h. 223.

¹⁹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. .

²⁰ Equitas- International Centre for Human Rights Education, h. 35.

²¹ Pasal 1 Universal Declaration of Human Rigts

Di dalam prinsip ini ditegaskan bahwasannya hak asasi manusia baik yang hak-hak masuk kategori sipil dan politik, sosial dan kultural, maupun yang termasuk dalam kategori hak kolektif semuanya bersifat saling bergantung, saling berhubungan, oleh karenanya hak-hak tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Perbaikan pada satu hak diyakini akan turut serta memperbaiki jenis hak lainnya juga, begitu juga dengan deprivasi satu jenis hak akan berpengaruh pada hak-hak lainnya.²²

g. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Hak asasi manusia merupakan gabungan dari hak sekaligus tanggung jawab. Negara turut mengambil kewajiban di bawah hukum internasional untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Adanya tanggungjawab tersebut sebagai peringatan kepada negara untuk menghindari adanya intervensi serta membatasi warga negara untuk menikmati hak asasi manusia yang dimilikinya. Prinsip ini juga berlaku pada tingkat individual. Meskipun setiap individu mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang dimiliki, tapi ia juga diikat dengan adanya kewajiban untuk tidak mengganggu atau mencederai hak asasi

²² Ani W. Soejipto, ed, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, h. 25.

yang dimiliki oleh individu lainnya.²³ Poin dari prinsip ini adalah perlunya untuk mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu serta menegaskan kewajiban-kewajiban memaksimalkan sumber daya untuk kemajuan hak asasi manusia itu sendiri.²⁴

h. Permartabatan manusia (*Human dignity*)

Prinsip ini mengaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya serta membangun tolerensi terhadap sesama manusia.²⁵

4. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam pandangan khurniati, hak asasi manusia dalam islam bersumber langsung dari Allah SWT.²⁶ Di dalam islam, hak asasi manusia telah ada dalam Al Qur'an dan masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad

²³ Ibid, h. 26.

²⁴ R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Konstitusionalisme dan Hak-hak Asasi Manusia : Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA*, vol. 20, no. 1, Januari 2005. h. 3-5.

²⁵ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945", *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 3, no. 2, Desember 2018, h. 217-246.

²⁶ Gunung Sumanto, "*HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah)*", Skripsi UIN Alauddin Makassar (2016), h. 30.

SAW.²⁷ Islam telah menerangkan dengan jelas bahwa hak asasi manusia ada untuk kepentingan umat manusia lewat syari'ah islam dan diturunkan melalui wahyu. Dalam syari'ah, manusia merupakan makhluk bebas yang memiliki tugas dan tanggungjawab, oleh karenanya manusia juga memiliki hak dan juga kebebasan.²⁸ Hak asasi manusia dalam pandangan dunia islam bersifat teosentrik yang artinya segala sesuatu berpusat pada Allah Swt. Hal ini berbeda dengan dunia barat yang berpandangan bahwa hak asasi manusia bersifat antroposentrik yaitu segala sesuatu berpusat pada manusia, sehingga manusialah yang menjadi standar ukuran segala sesuatu.²⁹ Allah SWT memberikan hak asasi kepada setiap insan manusia sebagai bentuk penghargaan yang berikan kepada manusia yang diberikan keistimewaan dan atau kemuliaan sebagaimana Al Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

²⁷ Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta : Al-Husna Zikra. 1995), h. 36.

²⁸ Hafniati, "*Hak Asasi Manusia dalam Islam*", *Jurnal Al-Adyan*, vol. 13, no. 2, Juli-Desember 2018, h. 269.

²⁹ Maneger Nasution, "Pendidikan HAM dalam Konteks Islam dan Keindonesiaan: HAM yang Adil dan Beradab" *Jurnal Tawazun*, vol. 10, no. 2, Juli-Desember 2017, h. 207.

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q. S 17 [Al-Isra’]: 70).³⁰

Allah SWT juga mengangkat harkat dan martabat manusia dengan menjadikannya khilafah di bumi (Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 30) dan mengutusnyanya sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam (Al-Qur’an Surah Al-Anbiya’ Ayat 107).³¹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q. S 2 [Al-Baqarah]: 30).³²

³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 290.

³¹ Laila Rahmawati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam”, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, vol. 1, no. 2, Oktober 2017, h. 205.

³² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 6.

Dalam pandangan Islam, hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu:

- a. *Rabbaniyah* yaitu semua hak telah diatur dengan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah yang bersumber langsung dari Allah SWT, oleh karena itu manusia lepas dan bebas dari kezaliman dan kesesatan.
- b. *Tsabat* yaitu tidak berubah-ubah meskipun banyak usaha penyesatan dan perancuan kebenaran Islam dengan kebatilan namun tetap *hujjah* kebenaran kuat dan tidak goyah.
- c. *Al Hiyaad* yang artinya jauh dari rasisme dan mengikuti hawa nafsu.
- d. *Asy-Syumul* yaitu bersifat universal karena mencakup seluruh kepentingan dan kemaslahatan umat manusia baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
- e. *'Alamiyah* yang artinya mendunia karena cocok untuk segala waktu dan tempat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan manusia dan bisa menjadi solusi terbaik bagi semua masalah yang mereka hadapi.³³

C. Tinjauan Umum Kebebasan Berekspresi

³³ Moh Gufron, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn*, vol. 3, no. 1, April 2017, h. 43.

Kebebasan berekspresi (dan berpendapat) merupakan salah satu hak asasi manusia yang utama. Kebebasan berekspresi termasuk dalam hak asasi pertama yaitu hak dengan dimensi sipil-politik. Meskipun tidak sefundamental seperti hak atas hidup, hak bebas berkeyakinan, dan lainnya, akan tetapi hak berekspresi justru selalu menjadi pengawal utama atas hak-hak dasar manusia.³⁴ Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam negara demokrasi. Mengenai rumusan kebebasan berekspresi sebenarnya telah diatur di dalam berbagai pengaturan salah satunya dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menyatakan bahwa:

“Semua orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja yang dikehendaki dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.³⁵

Kebebasan berekspresi bukan hanya menyangkut kebebasan berbicara, tapi juga kebebasan mengemukakan dan menyebarkan pendapat dan informasi lewat berbagai medium, baik berbentuk cetak (buku, surat kabar, dan majalah) maupun elektronik (film, televisi, radio, dan internet). berbed dengan kebebasan berpikir, kebebasan

³⁴ Selian, D.L., & Melina, C.(2018). “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, Lex Scientia Law Review.vol. 2, no. 2, November, h. 197.

³⁵ Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration of Human Rights)

berekspresi lebih menekankan pada aspek pengungkapan dan penyaluran informasi atau pendapat, kebebasan berpikir menekankan aspek pemikiran seseorang sebagai sebuah gagasan independen.³⁶ Di Indonesia, perkembangan kebebasan berekspresi dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa pemerintahan dari periode berbeda memiliki konteks tersendiri, terkait dengan faktor kepemimpinan, politik, sejarah, kepentingan, dan dinamika sosial antar kelompok. Perkembangan kebebasan berekspresi juga terlihat pada produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pada periode masing-masing. Ada korelasi antara kebebasan berekspresi dengan produk kebijakan yang dihasilkan dan diterapkan.³⁷

Selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), kebebasan berekspresi juga telah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 (amandemen kedua) tepatnya pada Pasal 28 F menyatakan bahawa *“Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*. Di samping itu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah merumuskan mengenai kebebasan berekspresi tepatnya pada Pasal 14 Ayat (1) yang

³⁶ Adinda Tenriangeke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban, *Kertas Kebijakan No.1: Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara; Pers, Buku dan Film*, (Cetakan I, Jakarta: Freedom Institute, 2010), h. 2.

³⁷ Ibid, h. 12

menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.*”³⁸.

Dengan adanya berbagai peraturan yang mengatur hak kebebasan berekspresi menunjukkan bahwasanya kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental di dalam negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengeluarkan pendapat merupakan hak dan tanggungjawab negara demokratis.³⁹

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Istilah hukum dalam bahasa inggris disebut “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, dan Perancis “*Droit*” yang berarti aturan.⁴⁰ Secara terminologi hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.⁴¹ Terminology menurut *black’s law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah

³⁸ Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁹ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 3, 2020, h. 46.

⁴⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 19

⁴¹ Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2004), h. 3.

bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.⁴² Menurut *webster's compact English dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.⁴³ Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi.⁴⁴ Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia yang sifatnya mengikat dan memaksa.

Sedangkan kata perlindungan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), berarti perbuatan (cara dan proses) melindungi.⁴⁵ Kata Perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection* yang berarti proses atau perbuatan yang melindungi. Pada dasarnya perlindungan merupakan perbuatan melindungi terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya. Perlindungan selalu identik diberikan terhadap pihak (baik individu maupun kelompok) yang lebih lemah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi yang dilakukan oleh

⁴² Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 2

⁴³ Ibid

⁴⁴ Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Cetakan 1, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), h. 4.

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 864.

negara untuk menjamin tegaknya kepastian hukum serta jaminan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Salah satu pakar hukum Indonesia, Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁶

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang untuk menjaga martabatnya sebagai manusia baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik dengan memberikan perlindungan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh otoritas negara tanpa ada kecuali.⁴⁷ Di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dijelaskan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan (pers) mendapat perlindungan hukum. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Pers dijelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

⁴⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.121.

⁴⁷ Retno Indarti dkk, "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia", *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol.2, no.1, April 2020, h.46.

⁴⁸ Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

E. Tinjauan Umum Independensi Pers

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata independen berarti berdiri sendiri, tidak terikat pada pihak lain.⁴⁹ Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik tepatnya pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beretika buruk.⁵⁰ Pengertian independen dijelaskan kembali di dalam Pasal 1 huruf (a) Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.⁵¹ Independensi berarti mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.⁵²

Pers yang independen adalah pers yang bertanggung jawab senantiasa menjaga integritas dan moral jurnalistik, dan sekaligus ikut memikul fungsi mendorong kemajuan

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 551

⁵⁰ Pasal 1 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik

⁵¹ Pasal 1 huruf (a) Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik

⁵² Nurul Khotimah, “Tantangan Independensi Media dalam Pemilu: Kasus Kompas.com, *Islamic Communication Journal*, vol. 4, no. 2, Desember 2019, h. 133-145.

masyarakat.⁵³ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pers dituntut untuk memiliki integritas dan objektivitas yang tinggi. Salah satu sikap yang mutlak dimiliki oleh setiap lembaga pers atau media massa ialah sikap independensi, mengingat pers mengambil peranan yang cukup penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara yang demokratis.⁵⁴ Beberapa faktor yang mengindikasikan independensi yaitu:

- a. Sikap mental bebas dari pengaruh;
- b. Tidak dikendalikan oleh pihak lain;
- c. Tidak tergantung orang lain.⁵⁵

Terdapat beberapa karakteristik pers bebas dan independen (dalam demokrasi).

- a. Tidak ada pers yang menjadi organ resmi negara atau pemerintah. Kalaupun ada lembaga pers di bawah naungan negara atau pemerintah, harus diletakkan dalam status hukum (diberi status hukum) yang mandiri terpisah atau terlepas dari kendali administrasi pemerintah (penyelenggara pemerintahan). Sebagai pranata demokrasi, pers ini bersifat otonom (mengatur dan mengurus diri sendiri. Dalam khazanah otonomi, pers semacam ini menjalankan otonomi fungsional (*functioneele autonomie*). Dalam status hukum

⁵³ Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Cetakan I, Jakarta, Dewan Pers, 2016), h. 153.

⁵⁴ Abdul Fatah, *Hukum Pers Indonesia*, (Cetakan 1, Malang: Setara Press, 2019), h. 4.

⁵⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 45.

semacam itu, pers yang berada di bawah naungan negara atau pemerintah dapat menjalankan fungsi jurnalistik (jurnalisme) bebas dan independen.

- b. Pada saat ini ada diskursus yang berkelanjutan mengenai substansi “kebebasan pers” dan “independensi pers”. Di masa lalu, dua persoalan tersebut semata-mata dalam konteks politik (pers dikuasai penguasa politik, pers di bawah tekanan penguasa politik, pers dikenai berbagai pembatasan yang bersifat preventif dan represif).⁵⁶

F. Teori Negara Hukum

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The rule of law*).⁵⁷ Bahkan dalam rangka hasil Perubahan Keempat UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁵⁸ Dalam menjalankan pemerintahan, negara tidak boleh menjalankan kegiatan berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan undang-undang yang mengedepankan hak asasi manusia, memenuhi semua hak warga negara.⁵⁹

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bertujuan mencapai masyarakat yang

⁵⁶ Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, h. 40.

⁵⁷ Ali Imron, “Kontribusi Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional”, *Disertasi Doktor Universitas Diponegoro*, Semarang: 2008, h. 379.

⁵⁸ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

⁵⁹ Oktavia Wulandari dkk, “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study”, *Walisono Law Review (Walrev)*, vol. 2. no. 1, 2020, h. 18-19.

adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spirituil.⁶⁰ Terdapat sejumlah istilah yang sering dipakai ketika berbicara mengenai negara hukum. Misalnya istilah *rechtsstaat*, *nomocracy*, negara hukum, *rule of law*, dan *constitutionalism*. Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari istilah *rechtssaat* yang berasal dari Jerman.⁶¹ Menurut A.V. Dicey terdapat elemen penting dalam negara hukum dengan istilah “*Rule of Law*”, yakni:

- a. *Supremacy of Law* (Supremasi hukum);
- b. *Equality Before the Law* (Persamaan di hadapan hukum);
- c. *Due Process of Law* (Hukum yang adil dan tidak memihak).

Konsep *Rule of Law* banyak berkembang di Inggris sebagai negara penggagas sistem hukum *anglo-saxon*. Yang mana dalam sistem hukumnya keputusan hakim atau yurisprudensi menjadi instrumen hukum utama.⁶² Sedangkan *Rechtsstaat* merupakan konsep negara hukum yang berkembang di Eropa kontinental termasuk Jerman, Perancis, dan Belanda. Penggagas istilah *rechtsstaat* antara lain Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan Otto Von Gierke. Kebanyakan ahli hukum Indonesia

⁶⁰ Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Cetakan pertama, Ponorogo: IAIN po Press, 2016), h. 9.

⁶¹ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistemika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek* (Jakarta: Melaty Study Group, 1977), h. 72.

⁶² Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan HuMa, 2019), h. 12.

menyebutkan ada empat elemen penting dalam negara hukum yang dikutip dari Julius Stahl (1802-1861). Empat elemen penting itu antara lain:⁶³

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum (peraturan Perundang-undang yang berlaku);
- d. Peradilan tata usaha negara (peradilan yang bebas dan tidak memihak)

Pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan pemerintahan yang berorientasi pada supremasi hukum, bukan pada kekuasaan belaka. Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus berdasar pada hukum yang berlaku dan pemerintahannya (supremasi hukum). Oleh karenanya, hukum menempati kedudukan tertinggi di dalam negara hukum.

Secara konseptual teori negara hukum menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang pada hakikatnya, setiap negara hukum harus menjamin persamaan setiap individu, yang meliputi kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasi yang dimilikinya. Yang perlu digaris bawahi adalah adanya persamaan yang meliputi kemerdekaan bagi setiap individu tak terkecuali para aktivis informasi (jurnalis) sebagai bagian dari insan pers yang perannya dan kedudukannya begitu strategis dalam negara demokrasi.

⁶³ Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani*, h. 10.

G. Konsep tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Arah dari konsep mengenai pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.⁶⁴ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁵

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁶⁶ Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea 4, negara memiliki kewajiban untuk

⁶⁴ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, vol, 7, no. 1, Juni 2016, h. 40

⁶⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53-54

⁶⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 2.

memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah sebagai wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I Ayat (4) Undang-undang Dasar 1945. Mengenai teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini mengutip pendapat dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁶⁷

H. Konsep tentang Hak Asasi Manusia

HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia insan manusia.⁶⁸ Hak ini dimiliki oleh setiap insan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, ataupun kewarganegaran. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

⁶⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 69.

⁶⁸ Rhona,dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia,2008), h. 11.

martabat manusia.⁶⁹ Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai bentuk rasa syukur terhadap Anugerah yang diberikan oleh Tuhan.

Hak merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan baik bermasyarakat maupun bernegara. Beberapa ahli bahkan memiliki pendapat sendiri terkait definisi hak, misalnya Notonegoro yang mendefinisikan hak sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Rudolf Von Jhering hak merupakan sesuatu yang penting bagi setiap orang yang dilindungi oleh hukum, atau dengan kata lain hak merupakan kepentingan yang terlindungi.⁷⁰

Sedangkan menurut Dworkin berpendapat bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin "*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state at goal for the community as a whole*" (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara

⁶⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 176

keseluruhan).⁷¹ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak sebagai suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁷² Dari beberapa definisi tersebut penulis dapat menggaris bawahi bahwasannya hak erat kaitannya dengan suatu kepentingan yang dimiliki oleh setiap orang, dimana kepentingan tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas seseorang yang bekerja di bidang pers, baik itu sebagai jurnalis maupun wartawan memiliki hak yang sama sebagai individu. Hak yang dimaksud disini ialah hak yang berkaitan dengan profesinya seperti perlindungan ketika menjalankan tugasnya, hak bebas dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Dimana arti kebebasan berekspresi disini sifatnya tidak absolut, melainkan disertai dengan tugas dan tanggungjawab khusus dan karenanya wajib mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan diperlukan.

⁷¹ Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 164.

⁷² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), h. 514-515.

BAB III

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI BAGI JURNALIS

A. Konsep Kebebasan Berekspresi Jurnalis

Kehadiran pers saat ini dianggap mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah memainkan peran sentral dengan memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperluaskan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara.¹ Menurut Mc Luhan, pers atau media massa sebagai *the extension of man* (eksistensi manusia), hal ini berarti bahwa pers alat komunikasi massa merupakan kebutuhan kodrati manusia.² Berdasarkan peranan-peranan yang dimiliki pers, antara pers dan kebebasan pers memiliki korelasi (keterkaitan) yang sangat erat. Pers tidak akan berfungsi apa-apa, tanpa kebebasan pers.³

Kebebasan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan

¹ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 29.

² Edy Susanto, Mohammad Taufiq Makarao dan Hamid Syamsudin, *Hukum pers di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 20.

³ Abdul Fatah, *Hukum Pers Indonesia*, (Cetakan I, Malang: Setara Pers, 2019), h. 5.

supremasi hukum. Pers yang bebas merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis dan sebagai prasyarat perkembangan sosial dan ekonomi yang baik.⁴ Di Indonesia sendiri, kemerdekaan dan kebebasan pers mulai mendapatkan ruang setelah reformasi pada tahun 1998 dengan ditandai munculnya media-media baru baik cetak maupun elektronik. Hal tersebut juga semakin dipertegas dengan pengakuan dan landasan hukum melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menggantikan Undang-undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 yang dinilai represif dan membelenggu kemerdekaan dan kebebasan pers.

Sebagai bagian dari pers, seorang insan pers (jurnalis) memiliki hak atas kebebasan pers. Hak-hak tersebut terdiri dari hak yang bersifat eksklusif (*exclusive rights*) dan hak yang tidak eksklusif (*non exclusive rights*). Hak eksklusif adalah hak yang hanya melekat atau dilekatkan kepada pers seperti hak tolak memberitahukan sumber berita. Sementara hak non eksklusif adalah hak-hak yang tidak hanya melekat pada pers saja, melainkan juga pada subjek-subjek lainnya. Hak-hak yang harus ada pada pers meliputi:

1. Hak atas kebebasan berekspresi (*the right to freedom of expression*);
2. Hak atas kebebasan informasi (*the right to freedom of information*);

⁴ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, h. 30.

3. Hak atas kebebasan berpendapat (*the right to freedom of opinion*);
4. Hak atas kebebasan berkomunikasi (*the right to freedom of communication*);
5. Hak atas kebebasan melakukan kontrol (*the right to freedom of control*).⁵

Secara luas hak atas kemerdekaan (kebebasan) berekspresi mencakup hak-hak seperti kemerdekaan pers, kemerdekaan berfikir (*freedom of thought*), kemerdekaan berpendapat (*freedom of opinion*), kemerdekaan memilih keyakinan (*freedom of religion*), kemerdekaan berseni (menciptakan atau melakukan suatu seni), kemerdekaan melakukan penyelidikan (*freedom of research*). Pada pers juga melekat kebebasan berekspresi.⁶ Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak dasar manusia yang harus dihormati oleh setiap individu dan dilindungi oleh negara. Kebebasan berekspresi berbeda dengan kebebasan berpikir yang biasa dikenal dengan istilah kebebasan berpendapat atau "*freedom of thought*". Kebebasan berekspresi menekankan aspek pengungkapan dan penyaluran informasi atau pendapat, sementara kebebasan berpikir menekankan aspek pemikiran seseorang sebagai sebuah gagasan independen.⁷

⁵ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Cetakan I, Jakarta: Dewan Pers, 2016), h. 73.

⁶ Ibid, h. 74.

⁷ Adinda Tenriangke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban, *Kertas Kebijakan No.1: Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara: Pers, Buku, dan Film*, (Cetakan I, Jakarta: Freedom Institute, 2010), h. 2.

Kebebasan berekspresi pers (jurnalis) merupakan perwujudan dari pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga sebuah eksistensi pers untuk mengungkapkan informasi berita dengan kejujuran dan tidak mendapat suatu tekanan dalam menyampaikan berita tersebut ke ruang publik, yang dalam produksi berita dikenal sebagai karya jurnalistik.⁸ Menurut jurnalis Heri C Santoso, kebebasan berekspresi jurnalis adalah hak atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap insan pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya tekanan dan ancaman dari pihak manapun.⁹ Serupa dengan Jurnalis Abdul Arif yang mendefinisikan kebebasan berekspresi jurnalis sebagai kebebasan bagi pekerja pers (jurnalis) dalam menjalankan profesinya, namun tetap pada batasan yang telah diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik.¹⁰ Sementara itu, menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang, Edi Faisol berpendapat kebebasan berekspresi jurnalis berarti jurnalis diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat dan sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Di samping itu, Edi faishol juga menggaris bawahi bahwasannya kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap insan pers bukanlah kebebasan yang sifatnya absolut,

⁸ Sri Ayu Astuti, "Kebebasan Pers dalam Lingkup Hak Asasi Manusia", *Jurnal Rechtsidee*, vol. 1, no. 1, Januari 2014, h. 101.

⁹ Wawancara dengan Heri C Santoso, tgl 26 Februari 2021, di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang.

¹⁰ Wawancara dengan Abdul Arif, tgl 20 Maret 2021, di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang.

melainkan kebebasan yang didalamnya terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati.¹¹

Seiring dengan bertumbuhnya demokrasi di Indonesia, Jurnalis sebagai bagian dari aktivis informasi harus mampu mempergunakan ruang kemerdekaan dan kebebasannya yang dijamin oleh hukum (Undang-undang) dengan mengimplementasikan peran-peran yang dimilikinya.¹² Karena kebebasan berekspresi merupakan bagian dari kebebasan pers, maka setiap pekerja pers harus mampu memanfaatkan kebebasan tersebut sebaik-baiknya terutama dalam menyampaikan produk persnya kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Edi Faishol menyatakan bahwa adanya kebebasan berekspresi harus mendorong setiap insan pers untuk mampu menjaga kepercayaan publik terutama melalui karya jurnalistik yang baik, objektif dan akurat. Dengan adanya kebebasan berekspresi, insan pers dengan karya jurnalistiknya harus mampu membangun optimisme publik, dan membangun produktivitas masyarakat.¹³

Membatasi atau membelenggu kebebasan pers berarti meniadakan atau menutup kesempatan pertukaran kebenaran dan meniadakan kesempatan menemukan ukuran yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan tidak baik. Dalam hal kebebasan berekspresi (termasuk kebebasan pers),

¹¹ Wawancara dengan Edi Faisol, tgl 8 Maret 2021, di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang.

¹² Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, (Cetakan I, Surabaya: CV. Aswaja Pressindo, 2015), h. 29.

¹³ Wawancara dengan Edi Faisol, tgl 8 Maret 2021.

John Stuart Mill mengatakan setiap upaya membungkam hak berekspresi, baik terhadap orang perorangan atau kelompok minoritas tertentu, berarti meniadakan suatu yang sangat penting bagi masyarakat.¹⁴ Namun demikian, baik menurut doktrin (*communis opinio doctorum*), maupun secara normatif, disepakati kemerdekaan pers memang dapat dibatasi.¹⁵

Dalam tatanan yang teratur seperti demokrasi, tidak ada kebebasan yang tidak terbatas. Hal tersebut juga berlaku untuk kemerdekaan atau kebebasan pers yang juga meliputi kebebasan berekspresi. Apalagi sebagai bagian dari kebebasan pers, kebebasan berekspresi merupakan *derogable rights* yang dapat dibatasi, dan pemerintah melakukan pembatasan tersebut melalui peraturan Perundang-undangan atas nama kepentingan umum.¹⁶ Secara umum pembatasan kebebasan pers dapat dibedakan antara pembatasan kebebasan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri (*self sensorship*), dan dari luar lingkungan pers yang berasal dari kekuasaan publik (*public authority*). Pembatasan yang berasal dari dalam lingkungan pers sendiri adalah pembatasan kebebasan yang sifatnya *self restraint* atau *self sensorship* baik atas dasar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maupun UU Pers. Sementara pembatasan

¹⁴ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, (Cetakan II, Jakarta: Dewan Pers, 2011), h. 104.

¹⁵ Ibid, h. 105

¹⁶ Adinda Tenriangke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban, *Kertas Kebijakan No.1*, h. 12

kebebasan pers yang berasal dari kekuasaan publik mencakup:

1. Pembatasan atas dasar ketertiban umum (*public order*);
2. Pembatasan atas dasar keamanan nasional (*national security*);
3. Pembatasan atas dasar menjamin harmoni politik dan sosial;
4. Pembatasan atas dasar kewajiban menghormati privasi orang (*privacy*);
5. Pembatasan atas dasar ketentuan pidana, ketentuan perdata, ketantuan hukum administrasi, dan ketantuan hukum lainnya.¹⁷

Selain pembatasan di atas, pers juga membatasi diri sendiri melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan *self sencorship*. Pembatasan kode etik merupakan pembatasan-pembatasan dalam bentuk kewajiban memenuhi syarat-syarat jurnalistik. *Self sencorship* merupakan pembatasan yang berkaitan dengan *policy* redaksi mengenai kebijakan pemerintah, pilihan pemberitaan dalam rangka lain-lain. Dalam kondisi tertentu, *policy* redaksi dapat berwujud melepaskan (*fettering*) kebebasan atas kemauan sendiri demi kepentingan yang lebih besar.¹⁸ Sangat tidak masuk akal, kode etik yang dibuat sendiri oleh pers tidak dipatuhi dan tidak dijunjung tinggi. Kehormatan dan kemulyaan pers pada tingkat

¹⁷ Bagir Manan, *Pers, hukum, dan ham, bagir manan*, h. 75

¹⁸ *Ibid*, h. 78.

pertama semestinya diukur dari kepatuhan terhadap kode etik.¹⁹

Pembatasan secara internal juga dibimbing oleh tanggung jawab pers (sosial, politik, ekonomi, dan lainnya). Pers demokratis hanya dapat berkembang kalau disertai dengan tanggung jawab dan disiplin pers sendiri.²⁰ Menurut Oemar Seno Adji, pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pers (termasuk kebebasan berekspresi) diantaranya:

1. Pers Indonesia tidak *subordinated* pemerintah;
2. Kebebasan pers Indonesia dibimbing oleh rasa tanggung jawab dan membawa kewajiban-kewajiban yang disalurkan melalui *Code of Ethics* atau *Profesional Ethics*;
3. Pers Indonesia tidak diberikan hak berlebihan seperti hak untuk berbohong (*right to lie*) dan mengganggu privasi seseorang (*right to invade privacy*);
4. Pers Indonesia wajib memberikan kepada setiap orang yang terkena pemberitaan kurang benar suatu kesempatan menjelaskan melalui *Right of Reply* (hak jawab).²¹

Mengenai tata cara pembatasan terhadap kebebasan pers (yang termasuk di dalamnya kebebasan berekspresi) wajib memenuhi syarat-syarat. Syarat pertama, dilaksanakan berdasarkan tata cara penegakan hukum

¹⁹ Bagir Manan, *Menjaga kemerdekaan pers*, h.107

²⁰ Ibid, h.108

²¹ Oemar Seno Adji, *Massa Media dan Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1977), h. 85-88.

(*procedural due process of law*) menurut asas-asas negara hukum (*the rule of law*). Kedua, pembatasan-pembatasan tidak dibenarkan apabila mengakibatkan pembelengguan terhadap kemerdekaan atau kebebasan pers. Ketiga, tidak boleh ada penindakan yang bersifat preventif (*prior restraint*) dan harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dasar-dasar yang diatur dalam kode etik pers dan UU Pers.²²

Bila merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang, Edi Faishol menyatakan bahwa kebebasan berekspresi pers dapat dibatasi bila berkaitan dengan konteks privat. Hal tersebut sehubungan dengan adanya kewajiban untuk menghormati hak privasi orang lain. Selain itu, mengenai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi pers sebenarnya juga telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan juga Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau yang biasa dikenal dengan UU Pers Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 yang mengatur mengenai syarat-syarat pemberitaan yang baik dan benar, yang di dalamnya juga memuat kewajiban-kewajiban *check* dan *recheck* serta pemberitaan yang berimbang.

B. Implementasi Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berekspressi Jurnalis Indonesia

²² Adinda Tenriangke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban, h.108

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PT Sucofindo (persero) selama lima tahun berturut-turut, hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP menunjukkan tren peningkatan, yakni dari IKP 63, 44 (2016) menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), naik menjadi 75, 27 di tahun 2020. Kenaikan tipis sebesar 1,56 poin menjadikan kondisi kebebasan pers yang sebelumnya berada di kategori agak bebas (periode 2016-2018) menjadi cukup bebas pada Periode 2019-2020. Kenaikan peringkat terjadi pada indikator yaitu pendidikan insan pers, kesetaraan akses bagi kelompok rentan, kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, lembaga penyiaran publik, independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, dan kebebasan mempraktikkan jurnalisme.²³

Meskipun terjadi peningkatan, beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia masih terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya tekanan pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi, termasuk penentuan arah politik media, intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan, adanya kekerasan terhadap insan pers di masa tahun politik 2019, kurangnya insan pers, dan masih banyak insan pers yang kurang menjunjung tinggi etika pers. Mengenai persoalan intervensi, tekanan dan adanya kekerasan yang dikerap diterima oleh insan pers saat menjalankan profesi jurnalistik tentunya melanggar kebebasan

²³ PT Sucofindo (Persero), *Penyusunan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020*, (Jakarta: Dewan Pers, 2020), h. 8.

berekspresi yang dimiliki oleh pers. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mengenai kebebasan pers di Indonesia khususnya terkait kebebasan berekspresi belum sepenuhnya ditegakan. Padahal dalam Undang-undang 1945 telah mengatur mengenai kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagaimana yang telah dimandatkan pada Pasal 28 F Undang-undang 1945 yang berbunyi;

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.²⁴

1. Faktor Penghambat Ditegakannya Kebebasan Bereksresi Bagi Jurnalis

Kurang maksimalnya penegakan kebebasan berekspresi bagi pekerja pers khususnya jurnalis tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan wawancara bersama Edi Faisol selaku ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, penegakan kebebasan berekspresi khususnya bagi pekerja pers (jurnalis) sampai saat ini masih belum bisa dikatakan maksimal. Menurut beliau, terdapat faktor mengapa kebebasan berekspresi khususnya bagi pekerja pers belum dapat ditegakan secara maksimal di Indonesia. Peraturan mengenai pers yang ada saat ini yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

²⁴ Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945.

telah memandatkan kemerdekaan pers (pers bebas dan berdaulat) , namun pada pelaksanaannya banyak pekerja pers yang justru dijerat dengan Undang-undang pidana salah satunya penggunaan pasal dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Edi Faisol berpendapat bahwa kurang pahamnya aparat penegakan hukum atau kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan celah pada Pasal-pasal yang di luar UU Pers untuk menjerat jurnalis atas karya jurnalistik mereka.²⁵

Di dalam Undang-undang Pers sebenarnya telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pers. Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan, namun seyogyanya menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Pers melalui tahapan sebagai berikut:

a. Hak Jawab

Mekanisme penyelesaian melalui dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang

²⁵ Wawancara bersama Edi Faisol, tgl 8 Maret 2021.

diberikan oleh pers, baik tentang dirinya atau tentang orang lain.

Mekanisme penyelesaian permasalahan dengan hak jawab dan hak koreksi adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan hak jawab dan hak koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggung jawab bidang redaksi wajib melayani;
- 2) Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksud sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar;
- 3) Implementasi pelaksanaan hak jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik), yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan

²⁶ Abdul Fatah, *Hukum Pers Indonesia*, h. 11-12.

maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

- 4) Selain itu, pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 Ayat (2) huruf d Undang-undang Pers). dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- 5) Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di Undang-undang Pers muaranya adalah pada pemenuhan hak jawab dan hak koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan UU Pers dengan muaranya adalah pemenuhan hak jawab dan hak koreksi.
- 6) Tanggapan dari pers atas hak jawab dan hak koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Pers. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat

terhadap suatu informasi, data fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya.

- 7) Pada praktinya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

Untuk mengatur pelaksanaan hak jawab ini, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab berdasarkan peraturan tersebut, hak jawab:

- 1) Berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
- 2) Diajukan kepada pers yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dewan Pers.
- 3) Dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditunjukkan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
- 4) Pihak yang menunjukkan hak jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
- 5) Pelayanan hak jawab tidak dikenakan biaya.

- 6) Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah, dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.²⁷

Hak jawab tidak berlaku apabila dua bulan sejak berita diterbitkan atau disiarkan, pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak. Hak jawab dilakukan secara proposional, baik pada bagian per bagian maupun keseluruhan dari berita yang dipermasalahkan. Selain itu, hak jawab dapat dilayani pada tempat maupun program yang sama dengan pemberitaan, atau berdasarkan kesepakatan dapat juga dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, atau format lain, yang wajib dimuat pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya dua edisi. Pers berhak menyunting hak jawab namun tidak boleh mengubah substansi hak jawab. Pers dapat menolak hak jawab apabila: ²⁸

- 1) Panjang atau durasi atau jumlah karakter materi hak jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan.
- 2) Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan.

²⁷ Ibid, h. 13.

²⁸ Ibid, 14.

- 3) Pemuatan dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
- 4) Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.

Sebagaimana Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Pers, pers wajib melayani hak jawab. Apabila tidak dijalankan, dapat dikenakan sanksi pidana denda paling banyak 500 juta rupiah sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-undang Pers.

b. Pengaduan ke Dewan Pers

Di dalam Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Mengenai mekanisme pengaduan ke Dewan Pers adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaduan ditunjukkan kepada Dewan Pers baik secara tertulis maupun datang langsung.
- 2) Pengaduan dengan menyebutkan nama media, tanggal edisi, penerbitan atau publikasi, dan judul tulisan atau program siaran deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan data pendukung.
- 3) Pengaduan selambat-lambatnya dua bulan sejak materi jurnalistik diterbitkan atau

disiarkan, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

- 4) Pengadun dianggap gugur jika pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers dan tidak dapat diadakan kembali. Jika teradu tidak tepat, Dewan Pers dapat terus melanjutkan pemeriksaan.
- 5) Keputusan Dewan Pers berupa pernyataan penilaian dan rekomendasi, yang disampaikan kepada pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.²⁹

c. Penyelesaian Hukum Secara Perdata Atau Pidana

Penyelesaian melalui peradilan perdata masalahnya akan terbentur pada proses yang membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit sementara hasilnya belum pasti. Esensi penyelesaian perselisihan antara pers dengan masyarakat melalui peradilan perdata biasanya dengan kompensasi berupa pembayaran sejumlah ganti rugi oleh pers dan pemulihan nama baik pada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai besarnya ganti rugi sifatnya kasuistik yaitu diatur berdasarkan “tingkat kehormatan”

²⁹ Ibid, h. 14-15.

pihak yang merasa dirugikan berdasarkan penilaian hakim.³⁰

Penyelesaian sengketa pemberitaan juga bisa dibawa sampai pada ranah penyelesaian hukum pidana jika kasusnya sudah berhubungan dengan delik pidana dan dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan.³¹ Prosedur penyelesaian sengketa di ranah pidana tentunya akan mengikuti mekanisme umum yang berlaku dalam proses penyelesaian perkara pidana, antara lain, penyelidikan yaitu serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³²

Sebenarnya mengenai pengaturan penyelesaian perkara di bidang pers hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Mengingat adanya perdebatan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pemberitaan. Menurut kalangan pers berpendapat bahwa di

³⁰ Irman Syahrir, *Penegakan Hukum Pers*, (Surabaya:Aswaja Pressindo, 2015), h. 15.

³¹ Rafael Muntu, "Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers", *Jurnal Lex et Societatis*, vol.2, no.3, April 2014, h. 17.

³² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6.

dalam Undang-undang Pers sebenarnya sudah diatur mengenai mekanisme penyelesaian delik pers, yaitu pertama melalui hak jawab. Jika hak jawab tidak berhasil atau tidak menyelesaikan persoalan, dilanjutkan dengan proses mediasi dengan meminta Dewan Pers sebagai mediator. Apabila pada proses ini masih tidak berhasil maka permasalahan baru dibawa ke pengadilan atau upaya di dalam pengadilan (*in of settlement*). Sehingga upaya menggugat dan atau pemidanaan secara langsung tanpa melalui mekanisme di luar pengadilan dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pers.³³

Sedangkan dari kalangan luar pers berpendapat lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang hakim Zoeber Djajadi, bahwa hak jawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Pers yang berbunyi “Pers wajib melayani hak jawab” dapat digunakan, dapat juga tidak digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. “Namanya saja hak. Hak itu bisa digunakan, bisa juga tidak. Itu hak, bukan kewajiban, sehingga harus dibedakan antara hak dan kewajiban.”³⁴

³³ Abdul Fatah, h. 32

³⁴ Edy Susanto, Mohammad Taufif Makarao dan Hamid Syamsudin, *Hukum pers di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 231-232.

Terlepas dari perdebatan mengenai apakah Undang-undang Pers termasuk dalam *lex specialis* atau bukan, yang sebenarnya menjadi sorotan adalah minimnya masyarakat yang mau menggunakan hak jawabnya ataupun membuat pengaduan ke Dewan Pers ketika muncul permasalahan di ranah pemberitaan. Hal tersebut juga dilatar belakangi karena kurangnya eksistensi Undang-undang Pers di masyarakat lantaran kuatnya pengaruh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang membelenggu keberadaan Undang-undang Pers yang notabene baru bilang dibandingkan dengan KUHP.³⁵

Dari hasil penjelasan diatas menunjukan bahwa implementasi hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi khususnya bagi jurnalis masih belum bisa sepenuhnya ditegakan. Hal tersebut tentunya belum sejalan dengan konsep negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat atau hak asasi manusia.³⁶ Di dalam konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting.³⁷ Pers (jurnalis) bukanlah pranata yang kebal

³⁵ Irman Syariar, *Penegakan Hukum Pers*, h. 56.

³⁶ Tim Penulis, *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), h, 204

³⁷ A. Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, vol. 4, no. 1, Juni 2016, h.134

terhadap hukum. Siapapun memiliki hak keberatan dan menggugat pers. Namun demikian, hendaknya penegakan hukum khususnya bagi pers bukan untuk membelenggu apalagi mematikan pers, melainkan sebagai cara memelihara dan membesarkan tanggung jawab dan disiplin pers.

2. Kondisi Yang Dibutuhkan Agar Kebebasan Berekspresi Jurnalis Dapat Ditegakan

Kebebasan berekspresi merupakan komponen penting dalam demokrasi. Di samping itu media pers memegang peranan sentral di era reformasi saat ini. Karenanya kebebasan berekspresi khususnya bagi pekerja pers (jurnalis) saat penting untuk ditegakan agar hak warga negara akan akses informasi serta fungsi pers sebagai kontrol terhadap kekuasaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena diperlukan kondisi yang mendukung agar kebebasan berekspresi jurnalis dapat ditegakan secara optimal.

a. Supremasi Hukum

Idealisme negara hukum memang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Salah satu syarat tercapainya negara hukum yang idealis adalah dengan

terwujudnya supremasi hukum.³⁸ Supremasi hukum adalah prasyarat untuk menjamin kebebasan berekspresi, dan kepatuhan terhadap hukum adalah cara berfungsinya demokrasi modern.³⁹

b. Media Bebas, Independen, Dan Pluralistik yang Berkembang

Yang dimaksud dengan pers independen adalah pers yang bebas dari kontrol pemerintah, politis, atau ekonomi atau dari kontrol material dan infrastruktur yang mendasar untuk memproduksi dan menyebarkan karya jurnalistiknya yang mencerminkan ragam opini seluas-luasnya di masyarakat. Ketika media pers dijamin dengan pluralisme, keragaman pemrogaman, independensi editorial, pendanaan yang sesuai, akuntabilitas dan transparansi, penyiaran layanan publik dapat berfungsi sebagai batu pijakan untuk demokrasi.⁴⁰

c. Kebebasan Informasi (Akses Kepada Informasi Publik)

Selama ini terdapat persepsi yang keliru bahwa informasi yang dipegang oleh lembaga-

³⁸ Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Cetakan I, Ponorogo: IAIN Po Press, 2016), h. 4.

³⁹ The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO), *Toolkit Kebebasan Bereksprei Bagi Aktivistis Informasi*, (Paris: Place de Fontenoy, 2013), h. 24.

⁴⁰ Ibid, h. 30.

lembaga pemerintah atau publik bersifat rahasia dan tidak boleh diakses oleh perorangan. Akan tetapi, sebenarnya lembaga-lembaga publik atau negara tersebut hanyalah penjaga informasi, bukan pemilik informasi publik dalam sebuah negara demokrasi. Dengan kata lain, masyarakat berhak untuk meminta informasi publik dan permintaan tersebut harus diproses dengan segera. Bahkan seharusnya informasi tersebut harus diterbitkan secara otomatis dan rutin serta dibuat mudah diakses.⁴¹

d. Masyarakat Sipil Yang Aktif Dan Giat (Vibrant)

Masyarakat sipil secara umum merujuk kepada berbagai kelompok orang yang berkumpul dengan bebas dan sukarela dengan suatu tujuan di ranah publik. Mereka biasanya non-pemerintah dan nirlaba. Meskipun anggota masyarakat sipil bukan merupakan bagian dari negara, mereka dapat menjalankan aktivitas di isu-isu terkait negara, atau bersama dengan negara. Kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya dimulai oleh warga sendiri di tingkat akar rumput (*grass-root*) dan tidak direncanakan oleh negara. Masyarakat sipil menjalankan fungsi krusial dalam diskusi publik, menutup

⁴¹ Ibid,h. 32

kesenjangan antara warga negara perorangan dengan negara atau dengan pemerintah.⁴²

Menurut ketua AJI Semarang, Edi Faishol berpendapat bahwa kebebasan berekspresi jurnalis dapat ditegakan apabila demokrasi ditegakan dengan memberikan ruang pada media pers. Disamping itu, kesejahteraan jurnalis juga sangat penting dalam penegakan kebebasan berekspresi bagi jurnalis sendiri. Hakikatnya sebuah perusahaan pers bukan hanya sekedar mendirikan perusahaan saja, melainkan juga memberikan kesejahteraan bagi pekerja pers untuk menjamin adanya karya jurnalistik yang berkualitas (objektif dan mengedukasi).⁴³

Dari permasalahan ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kebebasan berekspresi khususnya bagi jurnalis di Indonesia belum sepenuhnya dapat ditegakkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya Undang-undang yang mengatur di ranah pemberitaan yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terlepas dari adanya perdebatan mengenai kedudukan hukum pers sebagai “*lex specialis*” berhadapan dengan hukum lain sebagai *lex generalis*.

⁴² Ibid, h.34.

⁴³ Wawancara bersama Edi Faisol, tgl 8 Maret 2021.

Ketidaktahuan masyarakat disebabkan karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih belum eksis keberadaannya.⁴⁴ Hal tersebut lantaran pengaruh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih membelenggu keberadaan Undang-undang Pers yang baru tersebut. KUHP yang lebih eksis dan sudah ada sejak lama, menyebabkan kebanyakan orang memilih penyelesaian perkara dengan penggunaan aturan lain (KUHP) dan mengesampingkan pemenuhan hak jawab atau pengaduan ke Dewan Pers sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Inilah yang kemudian menjadi “pekerjaan rumah” bagi lembaga legislatif (DPR) dan Dewan Pers untuk giat mensosialisasikan Undang-undang Pers, sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers bila dikemudian hari terjadi sengketa di ranah pemberitaan.

⁴⁴ Irman Syariar, *Penegakan Hukum Pers*, h. 56.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Di dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Ihwal perlindungan hukum dalam profesi jurnalistik (khususnya media cetak) sebenarnya berhubungan erat dengan dua kebutuhan dasar. Pertama terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pers dengan segala kompleksitasnya. Kedua menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat dua organisasi pers. Dua masalah tersebut idealnya diletakan dalam perspektif bersamaan dan diimplementasikan dalam makna yang sama pula, sehingga sajian pers akan mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak semata menitik beratkan perlindungan terhadap para insan pers saja dengan

¹ Penjelasan Atas Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

mengesampingkan perlindungan terhadap masyarakat.² Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea 4, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum, berkaitan dengan upaya penegakan hukum pers, diawali dengan terjadinya interaksi sosiologis antara pers dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pekerja pers dapat dilakukan dengan cara membedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*.³ Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.⁴ Jika perlindungan hukum preventif

² Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers", *Jurnal Aktualita*, vol. 3, no. 1, 2020, h. 69.

³ *Ibid*, h. 78.

⁴ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, vol. 1, no. 1, 2018, h. 18.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵

B. Konsep Independensi Pers

Pers yang sehat adalah pers yang mandiri atau independen.⁶ Pers yang independen artinya pers yang bebas dari kontrol pemerintah, politis, ekonomi, atau dari kontrol material dan infrastruktur yang mendasar untuk memproduksi dan menyebarluaskan karya jurnalistiknya.⁷ Pers yang independen juga diartikan sebagai pers yang bertanggung jawab, senantiasa menjaga integritas dan moral jurnalistik, dan sekaligus ikut memikul fungsi mendorong kemajuan masyarakat.⁸ Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang, Edi Faishol berpendapat pers yang independen adalah pers yang bebas, artinya tidak adanya ikatan dari pihak manapun baik dari pemerintah maupun kelompok

⁵ Ibid.

⁶ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, (Cetakan II, Jakarta: Dewan Pers, 2011), h. 46.

⁷ The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO), *Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi*, (Paris: Place de Fontenoy, 2013), h. 30.

⁸ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Cetakan I, Jakarta: Dewan Pers, 2016), h. 153

tertentu. Sementara jurnalis Abdul Arif berpendapat bahwa independensi pers artinya dalam menjalankan profesinya, pers memiliki kebebasan, tidak ada intervensi ataupun campur tangan dari pihak manapun baik dari pemilik perusahaan maupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.⁹ Pers yang independen berarti pers yang benar-benar menyuarakan kepentingan publik dan kebenaran¹⁰

Bila ditinjau dari pengertian yang telah dipaparkan, bisa dikatakan bahwa sikap independensi pers merupakan salah satu syarat penting terwujudnya pers yang sehat dan terjaminnya karya jurnalistik yang berkualitas. Bahkan mengenai independensi pers juga telah diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 1 yang berbunyi “*Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk*”.¹¹ Dalam penafsirannya juga dijelaskan bahwasannya independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Independensi adalah salah satu wujud *freedom* (kemerdekaan atau kebebasan). Salah satu wujud absolut kebebasan adalah adanya kebebasan untuk memilih atau

⁹ Wawancara bersama Abdul Arif, di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang , tgl 20 Maret 2021.

¹⁰ Wawancara bersama Edi Faisol, tgl 8 Maret 2021, di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang.

¹¹ Pasal 1 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik

menentukan pilihan (*freedom of choice*). dalam suatu lingkungan yang menjamin kebebasan seperti demokrasi, ketersediaan atau penyediaan berbagai pilihan merupakan ciri dan merupakan keharusan. Dalam konteks independen yang menjamin adanya *freedom of choice*, termasuk pula di dalamnya kebebasan berpihak (*taking a side*). Hal tersebut juga berlaku pada pers yang independen. Tidak ada larangan bagi pers untuk bebas memiliki pilihan, sepanjang pilihannya tersebut tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum, tidak melanggar kewajiban-kewajiban etik sebagaimana yang telah diatur di dalam Kode Etik Jurnalistinya, tidak melanggar asas-asas dan tradisi pers yang demokratis, serta senantiasa mengingat pers sebagai institusi publik yang harus berkerja untuk kepentingan dan menjaga kepercayaan publik.¹²

Agar independensi pers tetap terjaga, maka pers harus menerapkan kode etik jurnalistik serta prinsip profesionalisme dan juga kontrol dari jurnalis tersebut. Kontrol diartikan bukan hanya sebatas saat peliputan saja, tetapi kontrol juga dibutuhkan ketika sebuah informasi telah disajikan kepada konsumen pers.¹³ Independensi dan keseimbangan antara kepentingan publik dan hasrat komersialisme media harus senantiasa dijaga agar citra pers menjadi baik.¹⁴ Bagi pers, independensi merupakan roh yang menghidupinya. Kerja pers tidak sekedar persoalan

¹² Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, h. 41

¹³ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Cetakan pertama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 42.

¹⁴ *Ibid*, h. 35.

teknis menyajikan berita, tetapi di dalamnya mengandung ideologi memberikan informasi untuk pemberdayaan masyarakat luas. Oleh karenanya, penting bagi pers untuk menjunjung sikap independensi dan netralitas.¹⁵ .

Pekerja pers yang baik menuntut tradisi berpikir dan bertindak bebas (independen), jujur dan dapat dipercaya. Dalam tatanan demokrasi yang berkeadaban (bertanggung jawab), independensi harus disertai integritas (*integrity*), kejujuran (*honesty*), *truthfulness*, martabat (*dignity*), adil (*fair*), dan berorientasi kepada kepentingan publik. Pekerja pers yang independen tidak menggunakan pers sebagai alat propoganda bahkan alat pemerasan. Terdapat perbedaan antara pers yang tidak independen dengan pers yang berpihak. Pers independen termasuk independensi memilih prefensi atau keberpihakan tertentu. Disinilah letak perbedaan antara independensi dengan sikap netral (tidak berpihak). Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pilihan netral merupakan wujud dari independensi.¹⁶

Keberpihak pers hanya atas dasar kebenaran dan keadilan, serta memanfaatkan sebesar-besarnya berita untuk kepentingan publik. Kepentingan publik yang harus senantiasa diperhatikan oleh pers bukan saja dalam arti meterial melainkan pula nilai-nilai moral dan keyakinan yang dijunjung tinggi publik. Pers tidak boleh menjadi alat rezim yang berjarak dengan kepentingan publik. Disamping

¹⁵ Darmanto, "Urgensi Perubahan Kebijakan untuk Penegakkan Independensi Media di Indonesia", *Jurnal komunikasi*, vol.10, no. 1, Oktober 2015, h. 30.

¹⁶ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, h. 140.

itu, pers juga tidak boleh menggunakan kemandirian atau kebebasan yang bersifat partisipan yang menyebarkan kebencian ataupun permusuhan yang dapat merugikan kepentingan publik.¹⁷

Sikap independensi dan netralitas aktivis pers sangat penting untuk ditegakkan. Independensi dalam arti merdeka melaksanakan ideologi jurnalisme. Independensi berarti kemerdekaan yang dimiliki pers untuk memproduksi karya jurnalistiknya dan terbebas dari tekanan pihak manapun, sedangkan netral artinya berimbang, akurat, dan tak memihak kecuali untuk kepentingan publik. Siregar berpendapat bahwasanya independensi dan netralitas harus dipandang sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila ingin menjadi media yang baik, kedua prinsip tersebut harus dilaksanakan sebagaimana yang telah dimandatkan di dalam Pasal 1 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.¹⁸

Mengingat eksistensi dari berbagai peraturan sudah mengarah untuk menempatkan media pers dalam posisi yang independen, demokratis dan transparan, maka pemerintah dengan segala otoritas yang dimiliki harus mau memposisikan media sebagai institusi bebas, yang tidak bisa

¹⁷ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, h. 46.

¹⁸ Dewan Pers, "Mengungkap Independensi Media", *Jurnal Dewan Pers*, Edisi no. 9, Juni 2014, h. 5.

dipakai sebagai instrumen politik dalam menjalankan kekuasaan.¹⁹

1. Indikator Independensi dan Netralitas Pers

Liputan-liputan media yang objektif dan netral menjadi penanda bahwa media pers yang bersangkutan profesional, dan dengan demikian mempunyai tingkat independensi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena hanya pers yang independen saja yang mampu membuat reportase berita secara objektif. Sebaliknya, pers yang tidak independen akan cenderung membuat laporan-laporan yang bias dan tidak objektif.²⁰ McQuail menguraikan beberapa indikator penting dalam melihat persoalan independensi (objektivitas) dan netralitas.²¹ Faktor tersebut antara lain:

a. Ada tidaknya opini

Fakta berkorespondensi dengan kejadian atau informasi yang ada di lapangan, sedangkan opini berkorespondensi dengan pendapat dan interpretasi tentang suatu kejadian atau isu. Fakta sendiri tidak menunjuk pada suatu kebenaran karena fakta juga bisa palsu. Idealnya jurnalis dapat menyajikan sebanyak mungkin fakta dalam berita

¹⁹ Eko Harry Susanto, "Media Massa, Pemerintah, dan Pemilik Modal", *Jurnal Komunikasi*, vol. 1, no. 6, Januari 2016, h. 480.

²⁰ Dewan Pers, "Mengungkap Independensi Media", *Jurnal Dewan Pers*, Edisi no. 9, Juni 2014, h. 7

²¹ *Ibid*, h.8

agar publik memahami kejadian atau isu secara utuh (relatif).

b. Unsur personalisasi

Di dalam pemberitaan, unsur personalisasi diartikan sebagai pandangan yang melihat pemilik atau aktor politik sebagai aktor utama atau penting atau tunggal yang paling berpengaruh dalam sebuah peristiwa. Personalisasi dapat diketahui dengan melihat ada tidaknya klaim peran yang berlebih-lebihan, baik yang positif maupun negatif terkait dengan pemilik atau aktor pemilik. Unsur personalisasi merupakan salah satu unsur penting untuk menilai netralitas dalam sebuah pemberitaan. Personalisasi muncul ketika media pers secara sengaja maupun tidak disengaja telah menonjolkan *person* dibanding peristiwanya.

c. Sensasionalisme

Sensasionalisme (emosionalisme dan dramatisasi) merupakan dimensi yang mengukur netralitas suatu berita. Unsur sensasionalisme dalam berita diartikan sebagai sifat suka menimbulkan sensasi. Sensasionalisme tidak dapat dibenarkan dalam karya jurnalistik yang menekankan objektivitas dalam penyajiannya. Sensasionalisme dapat dilihat dari adanya unsur emosionalisme dan dramatisasi. Emosionalisme diartikan sebagai penojolan aspek emosi seperti ekspresi suka, benci, sedih, gembira,

marah, kecewa yang berlebihan dibanding aspek logis rasional dalam penyajian suatu berita. Sedangkan dramatisasi diartikan sebagai bentuk penyajian atau penulisan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta dengan maksud menimbulkan efek dramatis bagi pembacanya.²²

d. *Streotype*

Streotype berkorespondensi dengan sebuah pandangan (cara pandang) terhadap seseorang atau kelompok sosial dimana cara pandang tersebut kemudian melekat, menyebar, meluas dan menjadi kepercayaan orang lain sebagai suatu kebenaran. *Streotype* dalam konteks pemberitaan berkaitan dengan ada tidaknya pemberian atribut tertentu terhadap individu atau kelompok dalam penyajian berita. *Streotype* dapat menjadi individu atau kelompok tertentu dalam berita sering dipersepsikan dan perlakuan berdasarkan atribut mereka. Atribut tersebut mungkin memiliki asosiasi negatif maupun positif, tetapi yang jelas tidak pernah bersifat netral atau berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Dalam pemberitaan sudah seharusnya *streotype* dapat dihindari karena mengurai aspek objektivitas sebuah berita.

²² Ibid, h. 9

e. *Juxtaposition* dan *Linkage*

Juxtaposition diartikan sebagai menyandingkan dua hal yang berbeda. *Juxtaposition* digunakan oleh wartawan untuk menyandingkan dua hal yang berbeda seolah-olah berhubungan dengan maksud untuk menimbulkan efek kontras dan/atau asosiatif, yang pada akhirnya menambahkan kesan dramatis berita yang disajikan. Sementara itu *linkages* berkaitan dengan upaya wartawan untuk menyandingkan dua fakta yang berlainan dengan maksud untuk menimbulkan efek asosiatif.

Media sering menghubungkan beberapa hal baik itu aspek yang berbeda dari suatu peristiwa, cerita yang berbeda dari halaman atau media yang sama, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kesatuan atau keragaman yang bisa juga untuk membangun *mood* tertentu.

f. Akurasi dalam pemberitaan

Akurasi dikaitkan dengan narasumber berita. Narasumber seharusnya memiliki kaitan dengan tema berita, misalnya orang yang tahu atau mengalami suatu peristiwa, seorang yang ahli atau *expert* dan bukan karena berafiliasi dengan partai politik atau pendukung capres atau cawapres dijadikan narasumber. Dalam pemberitaan, mengukur akurasi juga terkait dengan ketepatan dalam menulis sumber, penggunaan bahasa,

penyajian data, penjelasan atau keterangan dan sebagainya.²³

2. Faktor yang dapat Mengurangi Independensi Pers

Ada beberapa faktor yang dapat mengurangi independensi pers atau media tertentu. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Pemilik media sekaligus sebagai kaum politik yang ikut serta dalam kompetisi (pemilu). Sangat sulit menuntut independensi media yang bersangkutan. Unsur partisan tidak mungkin dihindari.

Indonesia memiliki sekitar 47.000 media massa yang terdiri dari media cetak, radio, televisi dan media online. Dengan jumlah tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan media massa paling banyak di dunia. Dari banyaknya media tersebut 2000 adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal dan lainnya adalah media daring.²⁴ Permasalahan yang kemudian timbul dalam kehidupan media massa atau pers saat ini adalah adanya tumpang tindih dalam hal kepemilikan media. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kenyataan bahwa

²³ Ibid, h. 11.

²⁴

<https://nasional.tempo.co/read/1059285/terungkap-indonesia-punya-media-massa-terbanyak-di-dunia> (diakses pada 18 April 2021, Pukul 14.12 WIB)

pemilik media (*media owner*) juga sekaligus terjun sebagai politisi.²⁵

Meskipun hasil Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 mengalami peningkatan, namun masih ditemukan beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers salah satunya yaitu adanya tekanan dari pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi termasuk penentuan arah politik media dan intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan.²⁶ IKP mencatatkan bahwa konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media. Selain itu diketahui bahwa beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berailiasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Misalnya, Hary Tanoesoedibjo, pemilik media MNC Group sekaligus ketua umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ada juga Surya Paloh, pengusaha pers yang stasiun televisi Metro TV sekaligus ketua umum partai Nasional Demokrat. Dua perusahaan besar di Indonesia merupakan perusahaan media pers yang mana pemiliknya juga ikut serta dalam politik partisan.

²⁵ Anggia Valerisha, "Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, vol. 12, no. 1, 2016, h. 6.

²⁶

Paduan antara kendali konglomerat media secara nasional dan pemilik media yang juga pemimpin partai politik seringkali mengancam independensi ruang redaksi.²⁷ Meski kepemilikan media tidak serta merta menghilangkan idealisme jurnalis dalam menjalankan profesi jurnalistinya, namun secara umum seorang jurnalis sebenarnya tidak cukup memiliki kebebasan atau independensi dalam menjalankan kebijakan redaksionalnya. Posisi jurnalis dihadapan pemilik media masih cenderung lemah atau tidak cukup memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang memadai ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik media. Dalam praktiknya, pemilik media masih mempunyai *power* yang cukup besar dalam mempengaruhi kebijakan tentang isi media yang seharusnya menjadi kewenangan yang dimiliki oleh jurnalis.²⁸

- b. Kecenderungan pers atau media tertentu untuk mendukung atau menyokong peserta pemilu atau calon tertentu melalui rubrik berita, pembentukan opini publik, suara redaksi dan lain-lain.²⁹

²⁷ Abdul Manan, *Laporan Tahunan AJI 2018*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2018), h. 32.

²⁸ Turnomo Rahardjo, "Kepemilikan Media dan Independensi Wartawan", *Prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi*, 2014, h. 189.

²⁹ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, h. 120.

Pers merupakan satu keping dengan kebebasan berekspresi dan demokrasi.³⁰ Oleh karenanya, menjaga independensi pers merupakan hal sangat penting. Mengutip pendapat dari Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi mengatakan bahwa media pers boleh berpihak terhadap peserta pemilu tetapi bukan berarti berpihak pada salah satu pihak, melainkan berpihak pada kebenaran. Menurut Imam, keberpihakan pers tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi publik saat pemilihan umum. Peran media sangat dibutuhkan guna menyampaikan visi dan misi peserta pemilu, sehingga masyarakat akan memiliki pandangan terhadap calon tertentu dan lebih selektif dalam menentukan pilihannya.³¹

Menurut mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan juga berpendapat bahwa keberpihakan media pers pada saat pemilihan pemilu bukanlah hal yang salah selama tetap menjunjung tinggi prinsip pers. Keberpihakan politik bukanlah hal yang salah. Demokrasi pers adalah independen

30

<https://dewanpers.or.id/berita/detail/1078/Dewan-Pers-Imbau-Media-Tidak-Ber-politik>, diakses pada 19 April 2021, pukul 09.00 WIB .

31

<https://www.jpnn.com/news/dewan-pers-media-boleh-berpihak-di-pemilu-tapi>, diakses pada 19 April 2021, pukul 21.04 WIB.

sementara pada hakikatnya independensi mengandung kebebasan untuk memilih. Keberpihakan media pers terhadap calon tertentu diperbolehkan tetapi dengan tetap memperhatikan kebenaran atau objektivitas, tidak meninggalkan prinsip profesionalisme, kode etik pers, dan harus mewakili kepentingan publik.³²

C. Perlindungan Hukum terhadap Independensi Pers di Indonesia

Pers yang dianggap sebagai *The Fourth State* (kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut menjadi penyalur aspirasi rakyat, pembentuk opini umum dan publik, alat penekan yang dapat mempengaruhi dan mewarnai kebijakan politik negara, dan pembela keadilan dan kebenaran. Kehidupan media pers juga seringkali menjadi parameter demokratis atau tidaknya suatu negara.³³ Pemerintah yang demokratis akan memberikan kebebasan warganya untuk berkumpul, berpendapat dan mengemukakan kritik. Sebaliknya, pemerintahan anti demokrasi akan selalu mengawasi orang yang berkumpul, menekan pendapat, dan membungkam kritik.³⁴ Berdasarkan pentingnya peran yang dimiliki oleh pers di dalam suatu negara, maka sudah seharusnya seluruh sumber daya, sistem,

³² Ibid

³³ M. Muslimin, *Perlindungan Hukum bagi Wartawan Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), h.12.

³⁴ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 45.

dan perangkat yang terkait media pers mendapatkan perlindungan hukum.

Melihat situasi di Indonesia saat ini, kehidupan persnya belum bisa mencerminkan adanya pers yang independen. Hal tersebut disampaikan oleh Edi Faishol, selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara, beliau berpendapat bahwa pers Indonesia belum sepenuhnya menggambarkan pers yang independen. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena sebagian besar monopoli bisnis dikuasi oleh sejumlah pengusaha (perusahaan pers) yang memiliki oligarki dengan negara maupun partai politik. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana independensi pers dipengaruhi oleh pemilik media. Biasanya apabila perusahaan pers tersebut memang murni sebagai perusahaan pers tanpa memiliki relasi baik dengan negara maupun partai politik, maka biasanya pemilik media tidak akan melakukan intervensi yang akan mengancam independensi jurnalisnya. Berbeda bila pemilik media ikut terlibat dalam politik praktis. Sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu yang dilarang, mengingat pemilik media sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk berpartisipasi. Dengan kata lain pemilik media boleh ikut serta dalam politik praktis, akan tetapi dengan tetap memprioritaskan hak publik. Jangan sampai karena kepentingan politik pemilik media justru merugikan hak publik untuk

memperoleh informasi yang akurat, benar dan berimbang (*cover both side*).³⁵

Selain pemilik media, kinerja kebijakan publik terkait penegakan independensi media pers juga masih sangat rendah dan memprihatinkan.³⁶ Hal tersebut disebabkan karena isu independensi tidak cukup mendapatkan perhatian sehingga tidak dapat menjadi instrumen untuk menegakan independensi media pers. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers sendiri tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai independensi. Adapun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kata “independen” muncul ketika mengatur mengenai keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berarti tidak secara langsung mengatur mengenai independensi siaran. Kata “independen” kembali muncul ketika mengatur tentang keberadaan Lembaga Penyiaran Publik yang dimuat pada Pasal 14 Ayat (1) dan Lembaga Penyiaran Komunitas pada Pasal 21 Ayat (1), sedangkan pada pasal-pasal yang mengatur mengenai Lembaga Penyiaran Swasta tidak terdapat ketentuan mengenai “independensi”. Pada tingkat PP, Peraturan Menteri (komunikasi dan informatika) dan Peraturan Daerah juga tidak dijumpai pengaturan mengenai independensi,

35

<https://tirto.id/ketua-umum-aji-sebut-keterlibatan-pemilik-media-di-pemilu-berbahaya/> diakses pada 19 Maret 2021

³⁶ Darmanto, “Urgensi Perubahan Kebijakan untuk Penegakkan Independensi Media di Indonesia”, h. 36.

justru pengaturan yang dijumpai terkait dengan netralitas. Padahal bila ditinjau dari penjelasan sebelumnya, antara independensi dan netralitas merupakan dua konsep yang berbeda. Pengaturan mengenai independensi baru bisa dijumpai di dalam pengaturan yang lebih rendah tingkatnya bila dibandingkan dengan UU Pers yakni di dalam Pasal 1 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Bila dilihat dari data yang telah dijelaskan di atas, sudah semestinya terkait independensi media pers perlu mendapatkan upaya perlindungan hukum tak terkecuali jurnalis yang berkerja di bawah perusahaan pers. Disinilah peran serta organisasi semacam AJI (Aliansi Jurnalis Independen) diperlukan. Biasanya organisasi AJI akan memberikan advokasi kepada pemilik-pemilik media dengan konsen terkait dengan independensi bagi pekerja pers. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam praktiknya, pemilik-pemilik media yang bersangkutan tidak memberikan tekanan-tekanan ataupun paksaan kepada para jurnalis sehingga jurnalis memiliki kebebasan untuk menyajikan berita yang objektif dan akurat. Selain itu, kampanye-kampanye terkait kebebasan pers, independensi pers dan sebagainya juga aktif digalakan oleh organisasi (AJI) dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat di dalam media pers memahami betul peran dan fungsinya di dalam

negara yang demokratis serta penting menjaga kepercayaan publik terkait objektivitas dan keakuratan sebuah berita.³⁷

Di samping itu, upaya perlindungan hukum terkait independensi pers juga dilakukan melalui Dewan Pers yang Independen. Dewan Pers merupakan lembaga independen yang dibentuk sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (UU Pers). Mengenai fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dewan Pers Independen telah diatur di dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tugas-tugas tersebut meliputi:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengajian untuk mengembangkan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;

³⁷ Wawancara bersama Edi Faisol, tgl 8 Maret 2021.

7. Mendata perusahaan pers.

Dari bunyi Pasal di atas, sudah cukup jelas dimana Dewan Pers sebagai lembaga yang independen selain dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Salah satu etik profesi pers telah menyatakan dengan tegas bahwa wartawan (pers) Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/ 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Sebagai lembaga yang independen, Dewan Pers harus tetap mengedepankan independensi pers. Dewan pers harus berlaku sebagai pengayom sekaligus penegak jurnalisme yang independen bukan jurnalisme yang menjadi kepanjangan kepentingan penguasaan maupun oposisi, ataupun jurnalisme yang bersifat provokatif.³⁸

Salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk tetap menegakan independensi pers adalah saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dewan Pers Nomor: 02/SE-DP/II/2014 Tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa. Di dalam surat edaran tersebut, Dewan Pers secara tegas menghimbau

³⁸ Meta Madonna, "Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen terkait Pemberantasan Media Online Abal-abal", *Jurnal Progressio*, vol.1, no. 1, Maret 2020, h. 2.

komunitas pers agar tetap menjaga integritas dan martabat sebagai pranata publik yang independen, menjadikan Pemilu sebagai momentum guna meningkatkan profesionalitas. Pers tidak boleh sekali-kali merendahkan martabat serta menggoyahkan sendiri kebebasan dan independensi, sekedar menjadi alat keberpihakan kepada kepentingan politik partisan sesaat.³⁹

Dari penjelasan di atas, cukup jelas bahwa adanya organisasi-organisasi pers semacam AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan lembaga Dewan Pers independen merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia. Adanya Organisasi-organisasi Pers dan lembaga Dewan Pers yang independen merupakan wujud upaya perlindungan hukum terhadap independensi pers dengan menjaga integritas pers (agar selalu bersikap adil dan independen) dan memperjuangkan kepentingan publik. Upaya perlindungan hukum terhadap independensi pers sebenarnya tidak cukup hanya mengandalkan organisasi pers ataupun Dewan Pers saja, malainkan juga melibatkan peran serta masyarakat. Sebagai pihak penerima informasi, Masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan terkait penyajian berita yang tidak objektif dan kredibel. Oleh karenanya, terkait sengketa jurnalistik, masyarakat yang merasa dirugikan atas karya jurnalistik (pemberitaan) dapat membuat pengaduan ke Dewan Pers. Karena Dewan Pers selain bertugas untuk

³⁹ Surat Edaran Dewan Pers Nomor: 02/SE-DP/II/2014 tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa.

memenuhi hak asasi manusia, juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik.⁴⁰

Upaya untuk menegakkan independensi media di Indonesia ternyata tidak mudah karena ada banyak faktor penghambat. Salah satu faktor penghambat yang besar pengaruhnya ialah produk kebijakan yang ada masih sangat lemah. Sehubungan dengan itu perlu adanya perubahan kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya penegakkan independensi media di Indonesia. Bentuk perubahan kebijakan yang ada dapat dibedakan antara media cetak dengan media penyiaran. Untuk mendukung terwujudnya independensi media cetak, perabahan dapat dilakukan secara inkremental, yakni menambahkan pasal- pasal baru yang sesuai pada peraturan perundangan yang sudah ada. Meskipun proses untuk ini tetap melibatkan lembaga legislatif, tetapi karena sifatnya hanya mengubah beberapa bagian tentu tidak akan menguras energi yang banyak. Adapun untuk mendukung terwujudnya independensi media penyiaran, perabahan harus dilakukan dengan membentuk undang-undang baru.⁴¹

⁴⁰ Meta Madonna, “Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen terkait Pemberantasan Media Online Abal-abal”, h. 5.

⁴¹ Darmanto, “Urgensi Perubahan Kebijakan untuk Penegakkan Independensi Media di Indonesia”, h. 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan dari data-data yang diperoleh dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang, yang telah penulis paparkan pada bab I sampai IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebebasan berekspresi bagi jurnalis di Indonesia belum sepenuhnya ditegakan. Ketidaktahuan masyarakat disebabkan karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih belum eksis keberadaannya. Hal tersebut lantaran pengaruh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih membelenggu keberadaan Undang-undang Pers yang baru tersebut. KUHP yang lebih eksis dan sudah ada sejak lama, menyebabkan kebanyakan orang memilih penyelesaian perkara dengan penggunaan aturan lain (KUHP) dan mengesampingkan pemenuhan hak jawab atau pengaduan ke Dewan Pers sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia, bila dilihat dari kehidupan persnya saat ini belum bisa mencerminkan adanya pers yang

independen. Hal tersebut dikarenakan adanya intervensi pemerintah, partai politik, dan pemilik modal atas independensi media. Selain itu kinerja kebijakan publik terkait penegakan independensi media pers juga masih sangat rendah dan memprihatinkan. Isu independensi yang cukup krusial justru tidak cukup mendapatkan perhatian sehingga tidak dapat menjadi instrumen untuk menegakan independensi media pers. Bahkan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers sendiri tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai independensi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Maka guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis perlu menambahkan beberapa saran, adapun saran-saran yang perlu disampaikan:

1. Bagi penegak hukum, khususnya bagi polisi dan hakim
Polisi dan hakim harus melindungi kebebasan pers dalam penyelesaian perkara di bidang jurnalistik. Aparat penegak hukum harus memahami hakikat dan kewajiban media pers di dalam negara demokrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap ketidakberpihakan (*imparsial*), membela berdasarkan hukum yang ada dan juga keadilan. Bukan membungkam suara kritis demi pihak atau kelompok tertentu, yang justru berakibat

mengancam kebebasan pers. Aparat kepolisian juga wajib memberikan perlindungan kepada para pekerja pers dalam menjalankan profesinya yang meliputi perlindungan fisik (keselamatan jiwa dan kehormatannya) dan perlindungan terhadap sarana prasarana jurnalistik.

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku lembaga legislatif perlu lebih giat mensosialisasikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers. Hal tersebut guna menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai eksistensi Undang-undang Pers bila terjadi perkara di ranah pemberitaan di kemudian hari.
3. Bagi Dewan Pers
Sebagai lembaga yang independen, dewan pers harus senantiasa berupaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Pers. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik jurnalistik sebagai jaminan bagi masyarakat akan sebuah berita yang objektif dan akurat. Dewan pers juga harus giat mensosialisasikan Undang-undang Pers guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan menguatkan eksistensi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Bagi Jurnalis

Meski memiliki hak kebebasan yang telah diatur di dalam berbagai instrumen hukum salah satunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers. Seorang pekerja pers tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hak kebebasan tersebut. Oleh karenanya, dalam melaksanakan profesinya, seorang pekerja pers dituntut untuk selalu menjunjung Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mencerminkan sikap kejujuran, objektivitas, dan independensi media pers.

5. Bagi masyarakat

Masyarakat harus berperan serta melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga pemberitaan atau penyiaran yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adji, Oemar Seno. 1977. *Massa Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arizona, Yance. 2019. *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan HuMa.
- Az, Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan ke-1, Ponorogo: IAIN po Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Conde, H. Victor. 2004. *A Handbook of International Human Rights Terminologi (Human Rights in International Perspective)*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Daulay, Hamdan. 2016. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, Cetakan ke-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.

- Efendi, Akhmad. 2010. *Perkembangan Pers di Indonesia*. Semarang: ALPRIN.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Fatah, Abdul. 2019. *Hukum Pers Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hariwijaya, M. 2017. *Metode dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Elmatara Publishing.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Irawan, Prastyo. 2000. *Logika dan prosedur penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN.
- Irianto, Sulistyowati., dkk. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Kamali, M. Hasyim. 1996. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan.

- Kementerian Agama RI. 2007. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Lonto, Apeles Lexi dkk. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Manan, Bagir. 2016. *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Dewan Pers.
- Manan, Bagir. 2011. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Manan, Abdul. 2018. *Laporan Tahunan AJI 2018*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Suparman dkk. 2007. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muchtar, Adinda Tenriangke dan Antonius Wiwan Koban. 2010. *Kertas Kebijakan No.1: Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara; Pers, Buku dan Film*. Jakarta: Freedom Institute.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitataif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mulyadi. 2004. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muslimin, M.2010. *Perlindungan Hukum bagi Wartawan Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Nurhayati, Yati. 2004. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nuridha, Sigit Dwi. 2019. *Mengenal HAM*. Klaten: Cempaka Putih.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Putra, Dalizar. 2005. *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*. Jakarta : Al-Husna Zikra.
- PT Sucofindo (Persero). 2020. *Penyusunan Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020*. Jakarta: Dewan Pers.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Marjono. 1994. *Hak Asasi manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku III*. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia

- Rhona, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.
- SAFEnet. 2019. *Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak Digital di Indonesia*. Jakarta: SAFEnet.
- Safudin, Endrik. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Subagyo, Joko. 1994. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sujipto, Ani W (ed), 2015. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Edy ,Mohammad Taufif Makarao dan Hamid Syamsudin, 2010. *Hukum pers di Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum:Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Syah, Sirikit. 2014.*Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Syahriar, Irman. 2015. *Penegakan Hukum Pers*. Surabaya: CV. Aswaja Pressindo.
- Soerjowinoto, Petrus. 2004. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Sudibyo, Agus, 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Penulis. 2017. *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2013. *Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Infomasi*. Paris: UNESCO.
- Wahjono, Padmo. 1977. *Ilmu Negara Suatu Sistematika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*. Jakarta: Melaty Study Group.

Jurnal :

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang- undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Journal of Intellectual Property*, vol. 1, no. 1, 2018.

Astrun, A. Muhammad. “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, *Jurnal Cita Hukum*, vol. 4, no. 1, Juni 2016.

Astuti, Sri Ayu. “Kebebasan Pers dalam Lingkup Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rechtsidee*, vol. 1, no. 1, Januari 2014.

Darmanto. “Urgensi Perubahan Kebijakan untuk Penegakkan Independensi Media di Indonesia”, *Jurnal komunikasi*, vol.10, no. 1, Oktober 2015.

Dewan Pers, “Mengungkap Independensi Media”, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi no. 9, Juni 2014.

Equitas-International Centre for Human Rights Education (Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional), “*Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Wilayah-Wilayah Yang Terkena Dampak Bencana Tsunami di Indonesia*”, (Lokakarya yang diselenggarakan di Nanggroe Aceh Darussalam), pada tanggal 20-23 Maret 2006.

Fitri, Alvina. “Independensi Pers Mahasiswa”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga* (2018).

Fuqoha, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol . 3, no. 1, 2019.

Gufron, Moh. “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn*, vol. 3, no. 1, April 2017.

- Hafniati. "Hak Asasi Manusia dalam Islam", *Jurnal Al-Adyan*, vol. 13, no. 2, Juli-Desember 2018.
- Imron, Ali. "Kontribusi Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional", *Disertasi Doktor Universitas Diponegoro*, Semarang: 2008.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan dalam Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, vol.7, no. 2, November 2015.
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. "Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945", *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 3, no. 2, Desember 2018.
- Khotimah, Nurul "Tantangan Independensi Media dalam Pemilu: Kasus Kompas.com", *Islamic Communication Journal*, vol. 4, no. 2, Desember 2019.
- Luysky, Selian Della dan Cairin Melina. "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*, vol. 2, no. 2, 2018.
- Madonna, Meta. "Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen terkait Pemberantasan Media Online Abal-abal", *Jurnal Progressio*, vol.1, no. 1, Maret 2020.
- Muntu, Rafael. "Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers", *Jurnal Lex et Societatis*, vol.2, no.3, April 2014.
- Nasution, Maneger "Pendidikan HAM dalam Konteks Islam dan Keindonesiaan: HAM yang Adil dan Beradab" *Jurnal Tawazun*, vol. 10, no. 2, Juli-Desember 2017.

- Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat dan berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Buletin Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 3, 2020.
- Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, vol, 7, no. 1, Juni 2016.
- Nurlatifah, Mufti. “Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggungjawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia” *IPTEK-KOM*, vol. 22, no . 1, 2020.
- Prasetyo, Joko. “Implementasi Wartawan dalam Menjalankan Asas Kebebasan Pers di Provinsi Jambi (Studi Organisasi Aliansi Jurnalis Independent (AJI)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi* (2019).
- Rahman, Abd. “Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis terhadap Pasal 22 Kairo”, *Alhurriah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, 2018.
- Rohman, Abdul. “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Jurnal Aktualita*, vol. 3, no. 1, 2020.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 7, no.1, 2016.
- Rahmawati, Laila. “Hak Asasi Manusia dalam Islam”, *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, vol. 1, no. 2, Oktober 2017.
- Saptohadi,Satrio. “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 1. 2011.

- Sari, Intan Permata. “Keberpihakan Media dalam Pemilihan Presiden 2014”, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, vol. 21, no. 1, 2018.
- Satriyawan, Charisma. “Pendapat Mahasiswa Tentang Kebebasan Pers (Studi Mengenal Pendapat Mahasiswa Universitas Sebelas Maret tentang Kebebasan Pers di Indonesia)”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta* . 2013. Tidak dipublikasikan
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteritis Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1. 2014.
- Sumanto, Gunung. “HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah)”, *Skripsi UIN Alauddin Makasar* (2016).
- Susanto, Eko Harry. “Media Massa, Pemerintah, dan Pemilik Modal”, *Jurnal Komunikasi*, vol. 1, no. 6, Januari 2016.
- Rahardjo, Turnomo. “Kepemilikan Media dan Independensi Wartawan”, *Prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi*, 2014.
- Valerisha. Anggia. “Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, vol. 12, no. 1, 2016.
- Wijaya, Arif. “Kemerdekaan Berfikir dalam Hak Asasi Manusia dan Islam”, *Jurnal al-Daulah*, vol. 3, no. 2, Oktober 2013.

Wilujeng, S. R. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Humanika*, vol. 18, no. 2, Juli 2013

Wiratraman, R. Herlambang Perdana ,” Konstitusionalisme dan Hak-hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanganan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA*, vol. 20, no. 1, Januari 2005

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Website:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/14/05050021/catatan-safenet--8-kasus-jurnalis-terjerat-uu-ite-sepanjang-2019>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/18045661/jurnalis-diananta-anggap-pemencaraannya-lonceng-kematian-kemerdekaan-pers>

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun>

<https://leip.or.id/focus-group-discussion-kebebasan-berekspresi-di-indonesia>

<https://beritagar.id/artikel/berita/jurnalis-dibayangi-jerat-uu-ite>

https://kominfo.go.id/content/detail/14147/pers-harus-independen-kawal-pemilu/0/berita_satker

<https://nasional.tempo.co/read/1059285/terungkap-indonesia-punya-media-massa-terbanyak-di-dunia>

<https://dewanpers.or.id/berita/detail/1078/Dewan-Pers-Imbau-Media-Tidak-Berpolitik>

[https://www.jpnn.com/news/dewan-pers-media-boleh-berpihak-d
i-pemilu](https://www.jpnn.com/news/dewan-pers-media-boleh-berpihak-d
i-pemilu)

<https://tirto.id/ketua-umum-aji-sebut-keterlibatan-pemilik-media-di-pemilu-berbahaya/> diakses pada 19 Maret 2021

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Pedoman Wawancara dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Semarang beserta jawabannya (Via Online by: Phone)

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi jurnalis? Dan seberapa pentingkah kebebasan berekspresi bagi Jurnalis?

Kebebasan berekspresi jurnalis merupakan kebebasan pers untuk melaksanakan tugas-tugas jurnalistik terkait kontrol kekuasaan. Kebebasan berekspresi bagi jurnalis sangatlah penting karena adanya kebebasan berekspresi jurnalis merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia salah satunya yaitu atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

2. Bagaimana pers (jurnalis) memanfaatkan kebebasan berekspresi dalam menyampaikan produk persnya kepada masyarakat?

Dengan adanya kebebasan berekspresi harus mendorong setiap insan pers untuk mampu menjaga kepercayaan publik terutama melalui karya jurnalistik yang baik, objektif dan akurat. Dengan adanya kebebasan berekspresi, insan pers dengan karya jurnalistiknya harus mampu membangun optimisme publik, dan membangun produktivitas masyarakat.

3. Apakah kebebasan berekspresi bagi jurnalis dapat dibatasi? Dan dalam hal apa saja kebebasan berekspresi jurnalis perlu dibatasi ?

Karena kebebasan yang dimiliki oleh jurnalis termasuk dalam derogable rights maka dalam pelaksanaannya tetap dapat dibatasi karena bukan hak kebebasan yang sifatnya mutlak. Sehingga kebebasan berekspresi bagi jurnalis perlu dibatasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan konteks privat. Hal tersebut berhubungan dengan adanya kewajiban untuk menghormati hak privasi orang lain.

4. Apakah kebebasan berekspresi bagi jurnalis di Indonesia saat ini sudah ditegakkan dengan baik?

Belum, hal ini terbukti dengan maraknya penggunaan Undang-undang lain diluar Undang-undang Pers (Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers) untuk menjerat atau memidanakan insan pers atas karya jurnalistiknya.

5. Menurut anda hal apa saja yang menjadi faktor penghambata kebebasan berekspresi bagi jurnalis di Indonesia?

Kurang pahamnya aparat penegakan hukum atau kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan celah pada Pasal-pasal yang di luar UU Pers untuk menjerat jurnalis atas karya jurnalistik mereka.

6. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap independensi pers di Indonesia?

Kebebasan berekspresi jurnalis dapat ditegakan apabila demokrasi ditegakan dengan memberikan ruang pada media pers. Disamping itu, kesejahteraan jurnalis juga sangat penting dalam penegakan kebebasan berekspresi bagi jurnalis sendiri. Hakikatnya sebuah perusahaan pers bukan hanya sekedar mendirikan perusahaan saja, melainkan juga memberikan kesejahteraan bagi pekerja pers untuk menjamin adanya karya jurnalistik yang berkualitas (objektif dan mengedukasi).

7. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan pers yang independen?

pers yang bebas, artinya tidak adanya ikatan dari pihak manapun baik dari pemerintah maupun kelompok tertentu.

8. Bagaimana seorang jurnalis dapat bersikap independen bila berkerja di bawah perusahaan pers?

Media Pers yang ada di Indonesia sepenuhnya menggambarkan pers yang independen. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena sebagian besar monopoli bisnis dikuasi oleh sejumlah pengusaha (perusahaan pers) yang memiliki oligarki dengan negara maupun partai politik.

9. Apa yang bisa dilakukan oleh asosiasi atau aliansi untuk menegakan independensi pers jurnalis?

Biasanya organisasi AJI akan memberikan advokasi kepada pemilik-pemilik media dengan konsen terkait dengan independensi bagi pekerja pers. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam praktiknya, pemilik-pemilik

media yang bersangkutan tidak memberikan tekanan-tekanan ataupun paksaan kepada para jurnalis sehingga jurnalis memiliki kebebasan untuk menyajikan berita yang objektif dan akurat. Selain itu, kampanye-kampanye terkait kebebasan pers, independensi pers dan sebagainya juga aktif digalakan oleh organisasi (AJI) dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat di dalam media pers memahami betul peran dan fungsinya di dalam negara yang demokratis serta penting menjaga kepercayaan publik terkait objektivitas dan keakuratan sebuah berita.

Lampiran 2

Pedoman wawancara bersama jurnalis Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang beserta jawabannya (Heri C Santoso via online by Phone, Abdul Arif wawancara langsung di kantor AJI Semarang)

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi jurnalis?

Heri C Santoso: kebebasan berekspresi jurnalis adalah hak atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap insan pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa adanya tekanan dan ancaman dari pihak manapun.

Abdul Arif : kebebasan berekspresi jurnalis sebagai kebebasan bagi pekerja pers (jurnalis) dalam menjalankan profesinya, namun tetap pada batasan yang telah diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik.

2. Apakah yang anda pahami mengenai pers yang independen?

Abdul Arif : Independensi pers artinya dalam menjalankan profesinya, pers memiliki kebebasan, tidak ada intervensi ataupun campur tangan dari pihak manapun baik dari pemilik perusahaan maupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Edi Faishol selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang

Lampiran 4

Dokumentasi



Foto saat pengajuan ijin Riset di AJI Semarang

Lampiran 5
Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan jurnalis Heri C Santoso

Lampiran 6
Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan jurnalis Abdul Arif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Data Diri

Nama : Khoirul Hidayah
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 8 Desember 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sumberjosari, Dsn Pandean RT
03/05, Kec. Karangrayung, Grobogan

b. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2004-20045 TK Dharma Wanita
 - b. Tahun 2005-2011 SD N 5 Karangrayung
 - c. Tahun 2011-2014 SMP N 1 Karangrayung
 - d. Tahun 2014-2017 SMA N 1 Karangrayung
 - e. 2017-sekarang UIN Walisongo Semarang

c. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Bimbingan Olahraga Fakultas Syariah dan Hukum

Semarang, 22 April 2021

Hormat saya,



Khoirul Hidayah
1702056071